



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.SC., M.P.A., M.A.**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41,
Jakarta Pusat
2. Nama : **H. Teuku Riefky Harsya, B.SC., M.T.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai
Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41,
Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Dr. Papang Sapari, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati R. B.Sc., S.H., M.H., Jimmy Himawan, S.H., Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H., Dr. Nadya Prita Gemala D., S.H., M.Hum., Nathaniel E.M. Hutagaol, S.H., M.H., Renville Antonio, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., H.M. Rusdi, S.H., M.H., Novianto Rahmanty, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., dan Eddy Safri Sianipar, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi bertanggal 3 Mei 2024 memberi kuasa

kepada Hendrik Tomaso, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Hendrik Tomaso & Associates, beralamat di Patra Office Tower Lt. 17 Ruang 1702-1704, Jalan Gatot Subroto, Kavling 32-34, Kuningan Barat, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph.D., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., Stefanus Budiman, S.H., M.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H. Rikopotan Gultom, S.H., La Radi Eno, S.H., M.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., dan Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum, & Advokat Magang pada Pieter Ell & Rekan yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
 Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44-46 Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **Hermawi Taslim**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem

Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44-46 Kelurahan
Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng, Jakarta
Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/DPP BAHU.MK.PT/IV/2024, bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Dedi Ramanta, S.H., Ucok Edison Maroaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., S.I.Kom., Parulian Siregar, S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Ardyan, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Ziki Osman, S.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., M.H., Eric Manurung, S.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Richardo Purba, S.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Ridwan Suherman, S.H., Hema Angiat M. Simanjuntak, S.H., M.H., Adriansyah R. Tahir, S.H., Annisa Diva Picaesa, S.H., dan Basawan, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Suroso Nomor 42-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

III. Partai Amanat Nasional, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan
2. Nama : **H. Eddy Soeparno**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 042/PAN/B/KU-SJ/IV/2024, bertanggal 23 April 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 063/PAN/B/KU-SJ/IV/2024, bertanggal 25 April 2024, memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Mohammad

Umar Halimuddin, S.H., M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H., M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Julianto Asis, S.H., M.H., Audy Rahmat, S.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Fandy Irianto Djudjur, S.H., Azham Idham, S.H., R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., Anggara Suwahju, S.H., Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., Yusran, S.H., Khaidir, S.H., dan Nasrullah, S.H., M.H. kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional, beralamat di Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pihak Terkait II;**

[1.2] Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait II;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 99-01-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 20.42 WIB berdasarkan

Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 250-02/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU RI Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua Pegunungan, DPR RI No. Urut 1 Dapil Papua Pegunungan; DPR RI No. Urut 2 Dapil Papua Pegunungan; Dapil 2[*sic!*] DPRD Provinsi Papua Pegunungan;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Nasional yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul -- WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Pegunungan adalah sebagai berikut:

PERBAIKAN PERMOHONAN

A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN No. URUT 01.

Pemohon (Partai Demokrat) Caleg DPR RI Partai Demokrat atas nama Willem Wandik, S.Sos Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, Provinsi Papua Pegunungan menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Pemohon (Partai Demokrat) Caleg DPR RI Partai Demokrat atas nama Willem Wandik, S.Sos Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, Provinsi Papua Pegunungan menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Nama Caleg Partai Demokrat	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon (Noken)	
1	Willem Wandik, S.Sos Nomor urut 1 Dapil Papua Pegunungan DPR RI	65.738	232.202	166.464

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat Nomor urut 1 atas nama Willem Wandik, S.SOs di Kabupaten Tolikara dengan rincian sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA						
KAB.TOLIKARA,						
PROV. PAPUA PEGUNUNGAN						
WILLEM WANDIK, S.Sos						
NO	DISTRIK	TPS	DPT	HASIL KPU	HASIL NOKEN	Selisih
1	KARUBAGA	63	14.941	1.800	14.941	-13.141
2	KONDA/KOND AGA	24	5.171	3.000	5.171	-2171
3	KUBU	19	3.874	2.074	3.874	-1800
4	KUARI	33	7.305			
5	NELAWI	29	6.908	6.908	6.908	0
6	NUMBA	20	4.283	4.283	4.283	0
7	POGANERI	30	6.932	1.932	6.932	-5.000
8	ANAWI	17	3.266	1.252	3.266	-2.014
9	WENAM	22	4.815	3.230	4.815	-1.585
10	WUGI	18	4.150	3.000	4.150	-1.1050
11	LIANOGOMA	19	4.063	4.063	4.063	0
12	BIUK	24	5.581	5.581	5.581	0
13	KEMBU	25	6.291		6.291	-6.291
14	WINA	23	4.846		4.846	4846
15	UMAGI	27	6.771	3.000	6.771	-3.771
16	PANAGA	16	3.289	1.396	3.289	-1.893
17	GUNDAGI	26	5.235		5.235	5.235
18	TIMORI	18	3.342		3.342	3.342
19	DUNDU	20	4.088			
20	EGIAM	17	3.292		3.292	3.292

21	WARI	21	3.378		3.378	3.378
22	DOW	17	3.570		3.570	3.570
23	GIKA	15	2.521		2.521	2.521
24	BOKONDINI	24	5.173		5.173	5.173
25	BEWANI	22	3.936		3.936	3.936
26	WUNIN	24	5.875	2.075	5.875	-3.800
27	BOKONERI	30	6.519	1.519	6.519	-5.000
28	KAMBONERI	12	1.897		1.897	1.897
29	TAGINERI	13	1.915	1.000	1.915	-915
30	YUNERI	31	7.114		7.114	7.114
31	DANIME	11	831		831	831
32	TAGIME	15	2.556		2.556	2.556
33	KAI	19	3.897	2.897	3.897	-1.000
34	YUKO	13	1.617		1.617	1.617
35	KANGGIME	49	13.607		13.607	13.607
36	GOYAGE	44	9.567		9.567	9.567
37	WONIKI	20	4.424		4.424	4.424
38	NABUNAGE	22	5.029		5.029	5.029
39	GILUBANDU	19	4.499			
40	NUNGGAWI	56	12.924		12.924	12.924
41	GEYA	24	5.429	1.000	5.429	-4.429
42	AIR GARAM	17	4.083		4.083	4.083
43	BOGONUK	21	4.842	1.000	4.842	3.842
44	WAKUWO	22	4.336	2.297	4.336	-2.039
45	TELENGGEME	16	3.183	1.564	1.564	0
46	AWEKU	16	3.130		3.130	3.130
JUMLAH		1.083	234.295	54.871	216.784	161.913

Penjelasan:

Bahwa telah terjadi pengurangan suara Caleg Partai Demokrat nomor urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos di 46 Distrik Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan dari yang seharusnya perolehan suara berjumlah 202.549 suara menjadi 54.871 suara sehingga pengungannya sebanyak 147.678 suara;

- 1) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-1) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 14.941 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten (vide Bukti P-2) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 1800 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 13.141 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 2) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Konda/Kondaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil noken (vide bukti P-3) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 5.171 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten (vide Bukti P-4) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 3.000 suara.
- 3) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Kubu, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-3A) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 3.874 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten (vide Bukti P-4A) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 2.074 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 1.800 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon
- 4) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Pogoneri, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-5) milik Pemohon perolehan suara Caleg

Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 6.932 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten (vide Bukti P-6) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 1.932 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 5.000 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;

- 5) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Anawi, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-6A) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 3.266 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten (vide Bukti P-7) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 1.252 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 2.014 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 6) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Wugi, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-8) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 4.150 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten (vide Bukti P-9) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 3.000 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 1.150 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 7) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Kumbu, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-10) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 6.291 suara, namun berbeda dengan D Hasil Kabupaten (vide Bukti P-11) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 6.291 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;

- 8) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Wina, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-12) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 4.846 suara, namun berbeda dengan D. Hasil Kabupaten (vide Bukti P-13) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 4.846 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 9) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Umagi, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-14) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 6.771 suara, namun berbeda dengan D. Hasil Kabupaten (vide Bukti P-15) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 3000 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 3.771 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 10) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Panaga, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-16) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 3.289 suara, namun berbeda dengan D. Hasil Kabupaten (vide Bukti P-17) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 1.396 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 1.893 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 11) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Gundagi, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-17A) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 5.235 suara, namun berbeda dengan D. Hasil Kabupaten (vide Bukti P-18) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara

sebanyak 5.235 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;

- 12) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Timori, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-18A) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 3.342 suara, namun berbeda dengan D. Hasil Kabupaten (vide Bukti P-19) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 3.342 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 13) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Egiam, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-20) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 3.292 suara, namun berbeda dengan D. Hasil Kabupaten (vide Bukti P-21) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 3.292 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 14) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Wari, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-22) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 3.378 suara, namun berbeda dengan D. Hasil Kabupaten (vide Bukti P-23) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 3.378 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 15) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Dow, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-24) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 3.570 suara, namun berbeda dengan D. Hasil

Kabupaten (vide Bukti P-25) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 3.570 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;

- 16) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Gika, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-26) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 2.521 suara, namun berbeda dengan D. Hasil Kabupaten (vide Bukti P-27) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 2.521 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 17) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Bokondini, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-28) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 5.173 suara, namun berbeda dengan D. Hasil Kabupaten (vide Bukti P-29) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 5.173 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 18) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Bewani, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-30) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 3.936 suara, namun berbeda dengan D. Hasil Kabupaten (vide Bukti P-31) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 3.936 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 19) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Wunin, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-32) milik Pemohon perolehan suara

Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 5.875 suara, namun berbeda dengan D. Hasil Kabupaten (vide Bukti P-33) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 2075 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 3800 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;

- 20) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Bokoneri, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-34) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 6.519 suara, namun berbeda dengan D. Hasil Kabupaten (vide Bukti P-35) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 1.519 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 5000 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 21) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Kamboneri, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-36) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 1.897 suara, namun berbeda dengan D. Hasil Kabupaten (vide Bukti P-37) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 1.897 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 22) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Tagineri, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-38) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 1.915 suara, namun berbeda dengan D. Hasil Kabupaten (vide Bukti P-39) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 1000 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 915 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;

- 23) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Yuneri, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-40) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 7.114 suara, namun berbeda dengan D. Hasil Kabupaten (vide Bukti P-41) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 7.114 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 24) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Danime, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-42) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 831 suara, namun berbeda dengan D. Hasil Kabupaten (vide Bukti P-43) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 831 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 25) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Tagime, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-44) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 2.556 suara, namun berbeda dengan D. Hasil Kabupaten (vide Bukti P-45) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 2.556 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 26) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Kai, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-46) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 3.897 suara, namun berbeda dengan D. Hasil Kabupaten (vide Bukti P-47) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 2.897 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan

suara sebanyak 1000 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;

- 27) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Yuko, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-48) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 1.617 suara, namun berbeda dengan D. Hasil Kabupaten (vide Bukti P-49) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 1.617 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 28) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-50) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 13.607 suara, namun berbeda dengan D. Hasil Kabupaten (vide Bukti P-51) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 13.607 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 29) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Goyage, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-52) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 9.567 suara, namun berbeda dengan D. Hasil Kabupaten (vide Bukti P-53) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 9.567 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 30) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Woniki, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-54) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 4.424 suara, namun berbeda dengan D. Hasil

Kabupaten (vide Bukti P-55) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 4.424 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;

- 31) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Nabunage, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-56) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 5.029 suara, namun berbeda dengan D. Hasil Kabupaten (vide Bukti P-57) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 5.029 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon.
- 32) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Nunggawi, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-58) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 12.924 suara, namun berbeda dengan D. Hasil Kabupaten (vide Bukti P-59) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 12.924 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 33) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Gea, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-60) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 5.429 suara, namun berbeda dengan D. Hasil Kabupaten (vide Bukti P-61) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 1000 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 4.429 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 34) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Air Garam, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-62) milik Pemohon perolehan suara

Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 4.083 suara, namun berbeda dengan D. Hasil Kabupaten (vide Bukti P-63) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 4.083 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;

- 35) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Bogonuk, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-64) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 4.842 suara, namun berbeda dengan D. Hasil Kabupaten (vide Bukti P-65) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 1.000 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 3.842 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 36) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Wakuwo, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-66) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 4.336 suara, namun berbeda dengan D. Hasil Kabupaten (vide Bukti P-67) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 2.297 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 2.039 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
- 37) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Aweku, Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-68) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 3.130 suara, namun berbeda dengan D. Hasil Kabupaten (vide Bukti P-69) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 3.130 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;

- 38) Bahwa pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Tolikara ini dilakukan ketika proses rekap di tingkat distrik yang dilakukan oleh oknum PPD yang menolak melakukan kewajibannya sebagaimana Keputusan KPU Nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilihan umum;
2. Telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat Nomor urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos di 1 Distrik di Kabupaten Mamberamo Tengah dengan rincian sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA				
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH				
WILLEM WANDIK, S.Sos				
NO	DISTRIK	Hasil KPU	HASIL NOKEN	SELISIH
1	ERAGAYAM			
2	ILUGWA	1.005	3.466	-2.461
3	KELILA			
4	KOBAKMA			
5	MEGAMBILIS			
JUMLAH		1.005	3.466	-2.461

Penjelasan :

- 1) Bahwa telah terjadi pengurangan suara Caleg Partai Demokrat nomor urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos di 1 Distrik Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dari yang seharusnya perolehan suara berjumlah 3.466 suara menjadi 1.005 suara sehingga pengurangannya sebanyak 2.461 suara;
- 2) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Ilugwa, Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan

berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-70) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 3.466 suara, namun berbeda dengan D Hasil Provinsi (vide Bukti P-71) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 1.005 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 2.461 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;

3. Telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat Nomor urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos di Kabupaten Nduga dengan rincian sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA KABUPATEN NDUGA				
WILLEM WANDIK, S.Sos				
NO	DISTRIK	HASIL NOKEN	HASIL KPU	SELISIH
1	ALAMA	0	0	
2	DAL	0	0	
3	EMBETPEN	0	0	
4	GEAREK	0	0	
5	GESELMA	0	0	
6	INIKGAL	0	0	
7	INIYE	0	0	
8	KEGAYEM	0	0	
9	KENYAM	0	0	
10	KILMID	0	0	
11	KORA	0	0	
12	KOROPTAK	0	0	
13	KREPKURI	0	0	
14	MAM	0	0	
15	MAPENDUMA	0	0	
16	MBUA TENGAH	0	0	
17	MBULMU YALMA	0	0	

18	MBUWA	0	0	
19	MEBAROK	0	0	
20	MOBA	0	0	
21	MUGI	0	0	
22	NENGGEAGIN	0	0	
23	NIRKURI	0	0	
24	PARO	0	0	
25	PASIR PUTIH	0	0	
26	PIJA	0	0	
27	WOSAK	0	0	
28	WUSI	0	0	
29	WUTPAGA	0	0	
30	YAI	0	0	
31	YENGGELO	0	0	
32	YIGI	2.000	0	2.000
JUMLAH		2.000	0	2.000

Penjelasan :

- 1) Bahwa telah terjadi pengurangan suara Caleg Partai Demokrat nomor urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos di 1 Distrik Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan dari yang seharusnya perolehan suara berjumlah 2000 suara menjadi 0 suara sehingga pengungannya sebanyak 2.000 suara:
- 2) Bahwa pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Noken (vide Bukti P-72) milik Pemohon perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, S.Sos sebanyak 2.000 suara, namun berbeda dengan D Hasil Provinsi (vide Bukti P-73) milik Termohon perolehan suaranya sebanyak 0 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebanyak 2.000 suara karena kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Termohon;
4. Bahwa Pemohon caleg Partai Demokrat atas nama Willem Wandik S.Sos ketika pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 secara

sistem noken memiliki total suara sebanyak 217.877 suara untuk daerah pemilihan Papua Pegunungan DPR RI dan dapat dibuktikan dengan adanya surat noken/ikat/sepakat yang memberikan suara untuk Pemohon caleg Partai Demokrat atas nama Willem Wandik S.Sos ;

5. Bahwa Proses kehilangan suara milik Pemohon untuk caleg Partai Demokrat atas nama Willem Wandik S.Sos terjadi pada saat proses rekap di Distrik oleh PPD, dimana oknum PPD tidak melakukan kewajibannya sebagaimana Keputusan KPU Nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilihan umum;
6. Bahwa sistem noken/ikat/kesepakatan sendiri di Indonesia telah diakui dengan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum;
7. Bahwa Pemohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Willem Wandik, S.Sos sudah mengajukan keberatan ke Bawaslu RI dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor: 056/LP/PL/RI/00.00/III/2024
8. Bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan disebabkan Termohon dan Bawaslu RI membiarkan adanya maal administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Legislatif dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBERJUDIL sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *aquo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa

Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya putusannya sebagai berikut:

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Nasional Pada tanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - 1) Dapil Papua Pegunungan untuk pengisian calon anggota DPR RI Provinsi Papua Pegunungan;
 - 2) Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
 - 3) Distrik Konda/Kondaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
 - 4) Distrik Kubu, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
 - 5) Distrik Pogeneri, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
 - 6) Distrik Anawi, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
 - 7) Distrik Wenam, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
 - 8) Distrik Wugi, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
 - 9) Distrik Kambu, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
 - 10) Distrik Wina, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
 - 11) Distrik Umagi, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
 - 12) Distrik Panaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
 - 13) Distrik Gundagi, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
 - 14) Distrik Timori, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
 - 15) Distrik Egiam, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;

- 16) Distrik Wari, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 17) Distrik Dow, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 18) Distrik Gika, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 19) Distrik Bokondini, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 20) Distrik Bewani, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 21) Distrik Wunin, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 22) Distrik Bokoneri, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 23) Distrik Kamboneri, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 24) Distrik Tagineri, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 25) Distrik Yuneri, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 26) Distrik Danime, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 27) Distrik Tagime, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 28) Distrik Kai, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 29) Distrik Yuko, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 30) Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 31) Distrik Goyage, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 32) Distrik Woniki, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 33) Distrik Nabunage, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 34) Distrik Nunggawi, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 35) Distrik Geya, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 36) Distrik Air Garam, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 37) Distrik Bogonuk, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 38) Distrik Wakuwo, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 39) Distrik Aweku, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
- 40) Distrik Ilugwa, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan;
- 41) Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon Caleg Partai Demokrat atas nama Willem Wandik, S.Sos untuk pengisian calon anggota DPR RI Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan dari partai politik Demokrat sebagai berikut:

No.	Nama Caleg Partai Demokrat	Perolehan Suara
2.	Willem Wandik, S.Sos Nomor urut 1 Dapil Papua Pegunungan DPR RI	232.202

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *c.q.* Yang Mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*).

B. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN No. URUT 2

Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 200/PL.02.1-BA/911/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Yahukimo Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Juni 2023 (Bukti P-4), Jumlah Kecamatan 51, Jumlah Kelurahan/Desa 511, Jumlah TPS 1.341, Laki-Laki 179.443, Perempuan 149.510, Jumlah 328.953;

Bahwa Pemohon memperoleh suara berdasarkan pemilihan Sistem Noken dari 42 Distrik di Kabupaten Yahukimo dari 51 (lima puluh satu) Distrik yang ada, dan 1 (satu) Distrik Dekai pemilihan melalui pencoblosan, berdasarkan Daftar Perolehan Suara versi Masyarakat Pemilik Suara untuk Pemohon (Bukti P-5) adalah sebagai berikut:

No.	Nama Saksi	Distrik	Perolehan Suara
1.	Ardi Payage	Dekai	6.649
2.	Sem	Seredala	4.446
3.	Ida Esema	Obio	5.876
4.		Suru-Suru	2.500
5.	Yunina Soma	Sumo	4.200
6.	Wahyu Heluka	Silimo	5.200
7.	Matias Senik	Musaik	5.000
8.		Amuma	7.000
9.		wusamo	5.000
10.		Samenage	4.200
11.	Pontius Sabu	Hogio	6.665
12.		Pasema	5.000
13.		Kurima	7.000
14.	Nikson Aso	Mugi	7.383
15.	Nataniel Siep	Werima	6.778
16.		Tangma	4.500
17.		Uka	4.000
18.	Ones Pahabol Sogosa	Yogosem	4.448
19.		Ninia	4.600
20.	Teri Sobolim	Sobaham	5.000
21.	Wekinus Kobak	Hilipuk	6.882
22.		Holuwon	4.000
23.	Natan Bahabol	Lolat	4.153
24.	Joni Bahabol	Soloikma	4.200
25.		Kabianggama	4.000
26.	Desman Sobolim	Kwikma	5.138
27.	Nebon Molama	Soba	4.425
28.	Yotam Itlay	Kayo	4.403
29.	Dany Suhuniap	Angguruk	3.000
30.	Beni Bahabol	Panggema	5.000

31.	Heperen Tabla	Kosarek	4.000
32.	Otto Sama	Ubahak	10.000
33.	Fenius Kabak	Pronggoli	4.000
34.	Apolos Silak	Walma	4.255
35.	Didimus Hilim	Yahuliambut	4.000
36.	Weinus Sama	Heriapini	5.242
37.	Mrnus Salak	Ubalih	4.000
38.		Nalca	
39.		Nipsan	
40.		Talombo	1.200
41.		Puldama	
42.		Endomen	1.000
43.		Kono	1.000
44.		Dirwemna	
45.		Sela	585
46.		Korupun	
47.		Langda	5.123
48.		Bamela	4.971
49.		Suntamon	3.000
50.		Kwelamdua	
51.		Duram	
	Total Suara		203.022

Ditambah dengan Pemohon memperoleh suara di Kabupaten Jayawijaya, Distrik Wamena sesuai (Bukti P-6) antara lain:

No	TPS	DISTRIK	PEROLEHAN SUARA
1.	001 HONE LAMA DUA	WAMENA	280
2.	002 HONE LAMA DUA	WAMENA	252
3.	003 HONE LAMA DUA	WAMENA	223
4.	004 HONE LAMA DUA	WAMENA	220
5.	005 HONE LAMA DUA	WAMENA	200

6.	001 HONELAMA	WAMENA	200
7.	002 HONELAMA	WAMENA	260
8.	003 HONELAMA	WAMENA	220
9.	004 HONELAMA	WAMENA	250
10.	005 HONELAMA	WAMENA	270
11.	006 HONELAMA	WAMENA	250
12.	001 HONAIMA	WAMENA	255
13.	002 HONAIMA	WAMENA	253
14.	003 HONAIMA	WAMENA	260
15.	004 HONAIMA	WAMENA	235
16.	001 KAMPUNG BATU MERAH	WAMENA	250
17.	002 KAMPUNG BATU MERAH	WAMENA	258
18.	003 KAMPUNG BATU MERAH	WAMENA	250
19.	004 KAMPUNG BATU MERAH	WAMENA	240
20.	005 KAMPUNG BATU MERAH	WAMENA	190
21.	001 KAMPUNG HONAIMA	WAMENA	255
22.	002 KAMPUNG HONAIMA	WAMENA	253
23.	003 KAMPUNG HONAIMA	WAMENA	260
24.	004 KAMPUNG HONAIMA	WAMENA	235
25.	001 KAMPUNG AUTAKMA	WAMENA	220
26.	002 KAMPUNG AUTAKMA	WAMENA	221
27.	003 KAMPUNG AUTAKMA	WAMENA	240
28.	004 KAMPUNG AUTAKMA	WAMENA	200
	Total Perolehan Suara		6.700

Total keseluruhan perolehan suara Pemohon dari Dapil Provinsi Papua Pegunungan untuk Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Jayawijaya adalah sebesar 209.722 suara sah;

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEH SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Nama Calon Anggota DPR RI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
02	HOERLINA PAHABOL	60.136	209.722	149.586

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Kehilangan suara Pemohon sebanyak 149.586 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam) suara, kehilangan suara Pemohon tersebut terjadi oleh karena:

1.1. Suara Pemohon dialihkan oleh Komisioner KPU Yahukimo kepada Caleg DPR atas nama Robert Rouw dari Partai Politik Nasdem yang bukan Orang Asli Papua (OAP) atau orang asli Papua Pegunungan atau Orang Asli Yahukimo, tetapi caleg Robert Rouw adalah orang dari luar Papua, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan Umum dalam hal ini Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yahukimo; Peristiwa pengalihan suara sah milik Pemohon terjadi sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024, dimana Komisioner KPU Yahukimo mengarahkan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dari 51 (lima puluh satu) Distrik (Kecamatan) yang berada di Kabupaten Yahukimo, diinstruksikan untuk membawa hasil rekapitulasi suara yang dibuat secara manual sesuai dengan sistem noken yang telah disepakati ditingkat Distrik, ke halaman Kantor KPU Yahukimo kondisi riil di halaman Kantor KPU Yahukimo telah dipasang tenda besar dengan pagarnya ditutupi dengan menggunakan seng berdasarkan bukti saksi dan bukti Foto dan Vidio (Bukti P-6), kondisi tersebut membuat saksi Pemohon dan saksi partai politik tidak bisa masuk dan tidak diijinkan masuk sehingga tidak dapat melihat dan menyaksikan adanya tindakan pengalihan suara sah milik Pemohon, kepada Caleg DPR atas nama Robert Rouw dari

Partai Politik Nasdem, perbuatan dari Komisioner KPU Yahukimo dan Caleg DPR atas nama Robert Rouw dari Partai Politik Nasdem berpengaruh pada perolehan kursi DPR atas nama Pemohon;

1.2. Komisioner KPU Yahukimo tidak mengizinkan saksi Pemohon, saksi partai politik untuk masuk menyaksikan, mengecek, mengetahui dan menyampaikan keberatan terhadap kesalahan penghitungan perolehan suara sah milik Pemohon yang diberikan oleh masyarakat pemilik hak suara sesuai dengan menggunakan sistem noken pada 41 (empat puluh satu) Distrik, kecuali 1 (satu) Distrik yakni Distrik Dekai dengan menggunakan cara pemilihan langsung, sehingga suara Pemohon dialihkan kepada Caleg DPR atas nama Robert Rouw dari Partai Politik Nasdem bertambah menjadi 259.063 (dua ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh tiga) suara, yang sangat merugikan Pemohon sebagai Orang Asli Papua (OAP), Anak Asli Suku Yali yang terbesar di Kabupaten Yahukimo;

1.3. Pada saat pleno tingkat Kabupaten Yahukimo, yang dilaksanakan di halaman Kantor KPU Yahukimo, pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, pukul 03:00 WIT subuh, tanpa melibatkan Pemohon, saksi Pemohon, saksi peserta pemilu dalam hal ini saksi partai politik dan saksi caleg Partai Politik lain, serta Panwas Kecamatan, kemudian Ketua dan Anggota KPU Yahukimo untuk menitupi kecurangan penghitungan peroleh suara yang dilakukan, maka secara diam-diam KPU Yahukimo mengantar hasil rekapitulasi suara yang dibuat menurut versi KPU Yahukimo, dengan menggunakan pesawat carteran milik Yayasan Advent Jenis Cessna pada pukul 05:00 WIB ke Wamena, untuk dilakukan Pleno Tingkat Provinsi Papua Pegunungan;

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan rencana untuk melaksanakan Rapat Pleno

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua Pegunungan pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024, namun dengan banyaknya laporan Masyarakat dan Partai Politik peserta Pemilu ke Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dengan membawa bukti-bukti terkait adanya perubahan perolehan suara dari TPS, PPD, dan PPK, berbeda dengan hasil pleno rekapitulasi kabupaten, dan juga belum diplenokan perolehan suara PPWP, PPD, DPR RI, serta DPR Provinsi Papua, maka Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menyurati Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan agar dapat menunda jadwal pelaksanaan sesuai rencana akan dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2024, berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 049/PM.00/ K.PG/03/24, tanggal 8 Maret 2024 (Bukti P - 7), dan disetujui oleh KPU Provinsi Papua;

3. Bahwa Ketua KPU Provinsi Papua mengundang Ketua KPU Kabupaten Yahukimo untuk hadir dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua Pegunungan untuk Kabupaten Yahukimo, berdasarkan Surat Nomor: 141/PL.01.8-Und/95/2024, tanggal 14 Maret 2024, yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, pukul 14:00 WIT sd Selesai (Bukti P-8), namun ternyata Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo tidak hadir, sehingga Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan menegaskan untuk menghadirkan secara paksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo, dan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo, membawa Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Yahukimo bertemu dengan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan dengan tetap mengesahkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Yahukimo, dengan mengabaikan keberatan Pemohon, dan banyaknya laporan Masyarakat dan Partai Politik peserta Pemilu, sehingga suara Pemohon sebanyak 149.586 (Seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam) suara, suara, tidak berubah, tetap

dialihkan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan kepada Caleg DPR atas nama Robert Rouw dari Partai Politik Nasdem, bertambah menjadi 259.063 (Duaratus lima puluh sembilan ribu enam puluh tiga) suara, karena tidak dilakukan perbaikan, tindakan KPU Yahukimo tersebut yang sangat merugikan Pemohon sebagai Orang Asli Papua (OAP), Anak Asli Suku Yali dimana hak politik dan keberpihakan terhadap OAP yang dijamin Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua), untuk mendapat kesempatan menjadi anggota DPR RI terabaikan terkesan dikesampingkan oleh Caleg saudara Robert Rouw dari Partai Politik Nasdem, yang tidak pernah tinggal, tidak pernah berkarya, tidak pernah membangun dan tidak dikenal oleh masyarakat pemilik suara di Kabupaten Yahukimo;

PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Pemohon;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan dari partai politik Demokrat, sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
2.	HOERLINA PAHABOL	209.722

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL 2[sic!]

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON:

Perolehan suara ketika tanggal 14 Februari 2024 dengan sistem noken:

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Demokrat	12.656	12.656	0

Perolehan suara ketika di tahapan Pleno KPU tingkat Kabupaten/Kota:

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Demokrat	0	12.656	12.656

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat (untuk caleg atas nama Nebon Pahabol) ketika tahapan pleno Kabupaten/Kota sebagai berikut :

No.	DISTRIK	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		DISTRIK	PLENO KABUPATEN/KOTA	
1.	Mugi	7.386	0	7.386
2.	Yogosem	4.494	0	4.494
3.	Kurima	519	0	519
4.	Tangma	207	0	207
5.	Ukha	50	0	50
TOTAL PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT				12.656

Penjelasan:

- 1) Bahwa telah terjadi pengurangan suara Partai Demokrat pada saat rapat pleno tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Termohon di 5 distrik di Kabupaten Yahukimo;
- 2) Bahwa suara Pemohon ketika hari pemungutan suara (PEMILU) pada tanggal 14 Februari 2024 dengan menggunakan sistem noken di Provinsi Papua Pegunungan memperoleh 12656 suara. Lalu ketika rapat pleno di tingkat kabupaten/kota secara tiba-tiba suara Pemohon untuk atas nama caleg Nebon Pahabol berkurang menjadi nol suara di tingkat pleno Kabupaten/Kota;
- 3) Bahwa Pemohon meyakini jika hilangnya suara Pemohon dimana ketika awal memiliki 12.656 suara, namun ketika pleno tingkat

kabupaten kota menjadi nol suara adalah tidak sah akibat perbuatan oknum Termohon.

2. Bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan disebabkan Termohon membiarkan adanya mal administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Legislatif dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBERJUDIL sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *aquo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon;
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya putusannya sebagai berikut:

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Nasional Pada tanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut :

- a. Dapil VI Provinsi Papua Pegunungan untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan
 - b. Distrik Mugi, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan;
 - c. Distrik Yogosem, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan;
 - d. Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan;
 - e. Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan;
 - f. Distrik Ukha, Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mengembalikan suara Partai Demokrat khususnya untuk calon anggota legislatif atas nama Nebon Pahabol Dapil VI DPRD Provinsi Papua Pegunungan;
 4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi dapil VI Papua Pegunungan, dari partai politik Demokrat sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrat	12.656

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau,

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *c.q.* Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

PERBAIKAN PERMOHONAN**D. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL 1 PAPUA PEGUNUNGAN No. URUT 04**

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, pada lampiran terakhir menyebutkan Provinsi Papua Pegunungan, Jumlah Kabupaten 8 (Delapan), Jumlah Kecamatan 252, Jumlah Desa/Kelurahan 2.625, Jumlah TPS 5.850, Jumlah Pemilih Laki-laki dan Perempuan 1.306.414 (Bukti P-1);
2. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 17.936 suara, berdasarkan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Jayawijaya Nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024, tanggal 19 Maret 2024 (Bukti P-2) adalah sebagai berikut:

1. Distrik Welesi:

NO.	NAMA PARTAI	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA YG DIBACA (D HASIL)	JUMLAH SUARA BERDASARKAN FORM C HASIL
4	DEMOKRAT	RONNY ELOPERE	0	64

2. Distrik Wamena:

NO.	NAMA PARTAI	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA YG DIBACA (D HASIL)	JUMLAH SUARA BERDASARKAN FORM C HASIL
4	DEMOKRAT	RONNY ELOPERE	0	9.222

3. Distrik Taelarek:

NO.	NAMA PARTAI	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA YG	JUMLAH SUARA
------------	--------------------	-------------------	------------------------	---------------------

			DIBACA (D HASIL)	BERDASARKAN FORM C HASIL
4	DEMOKRAT	RONNY ELOPERE	0	131

4. Distrik Asologaima:

NO.	NAMA PARTAI	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA YG DIBACA (D HASIL)	JUMLAH SUARA BERDASARKAN FORM C HASIL
4	DEMOKRAT	RONNY ELOPERE	0	252

5. Distrik Wolo:

NO.	NAMA PARTAI	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA YG DIBACA (D HASIL)	JUMLAH SUARA BERDASARKAN FORM C HASIL
4	DEMOKRAT	RONNY ELOPERE	0	211

6. Distrik Pelebaga:

NO.	NAMA PARTAI	NAMA CALEG	JUMLAH SUARA YG DIBACA (D HASIL)	JUMLAH SUARA BERDASARKAN FORM C HASIL
4	DEMOKRAT	RONNY ELOPERE	0	8.056

Total Perolehan Suara Pemohon dari 6 (enam) Distrik sebanyak 17.936 (tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam) suara;

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEH SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Nama Calon Anggota DPR PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
04	RONNY ELOPERE	0	17.936	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara sah sebanyak 17.936 suara menjadi 0 (nol) suara, disebabkan oleh karena:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya mengalihkan suara atau memindahkan suara sah Pemohon sebanyak 17.936 (tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam) suara, pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, walaupun Saksi Pemohon yang bernama Dwijatmiko yang mendapat mandat mengajukan keberatan dan protes dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya pada hari Jum'at Tanggal 15 Maret 2024 (Bukti P-3), suara sah milik Pemohon sebanyak 17.936 (Tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam) suara, diberikan kepada Yos Elepore dari Partai Politik Nasdem;
2. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya dibawa kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan melakukan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, suara sah Pemohon sebanyak 17.936 (tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam) tetap hilang walaupun Saksi Pemohon yang bernama Dwijatmiko yang mendapat mandat mengajukan keberatan dan protes dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di distrik Pelebaga (Bukti P-4), yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan, selalu tidak dihiraukan atau diabaikan, mengakibatkan suara sah Pemohon

sebanyak 17.936 (Tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam) hilang berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi papua pegunungan tahun 2024 (Bukti P-5);

3. Bahwa Kehilangan suara sah Pemohon sebanyak 17.936 (Tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam) suara yang sebagian suara pemohon berdasarkan surat pernyataan kesepakatan yang ditandatangani oleh tokoh pelebaga yang terdiri dari 13 kampung dengan jumlah suara 11.873 Suara (Bukti P-6), sangat merugikan hak politik Pemohon untuk duduk sebagai Anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon;

PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan sepanjang di Daerah Pemilihan Jayawijaya 1 dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 4 atas nama Pemohon;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan sepanjang di Daerah Pemilihan Jayawijaya 1 dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 4 atas nama Pemohon; sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
4.	RONNY ELOPERE	17.936

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Yahukimo di Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan 7 Distrik Dekai adalah sebagai berikut:

E. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN YAHUKIMO

DAPIL 7 YAHUKIMO

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN YAHUKIMO DI DISTRIK SELA

[Bukti P-5], tabel sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Gerindra	4.535	
2.	Demokrat		6.050
3.	NasDem	1.000	

- 1) Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon dari Tingkat Pleno KPU Yahukimo 1.000 suara dari partai politik Demokrat suara menjadi 5.050 suara, sebagaimana fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa hasil rekapitulasi suara sesuai dengan pemilihan sistem noken Kabupaten Yahukimo dari Distrik Sela masyarakat memberikan suara kepada pemohon perolehan suara Pemohon

adalah sebanyak 6.050 suara, akan tetapi pada saat pleno KPUD Yahukimo 5.050 Suara dan dipleno dari KPU Yahukimo perolehan suara Pemohon dihilangkan, saksi dan bukti surat [Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-7];

- b. Bahwa hasil rekapitulasi suara fomulir Model C1 hasil -DPRD PPD tidak bawa ke 50 Distrik yang ada, termasuk Distrik Sela Dapil 7 Yahukimo, sehingga rekapitulasi suara dilakukan secara manual dengan menggunakan kertas yang seadanya, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak **6.050** suara sah yang diberikan oleh Masyarakat Distrik Sela dengan Sistem Noken.

PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Pemohon;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan dari partai politik Demokrat, sebagai berikut:

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERNOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN YAHUKIMO DAPIL 7 YAHUKIMO DISTRIK SELA

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrat (PD)	6.050
Total		6.050

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

F. PEROLEHAN SUARA KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN YAHUKIMO DAPIL[*sic!*]

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 200/PL.02.1-BA/911/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Yahukimo Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Juni 2023 (Bukti P-4), Jumlah Kecamatan 51, Jumlah Kelurahan/Desa 511, Jumlah TPS 1.341, Laki-Laki 179.443, Perempuan 149.510, Jumlah 328.953;
2. Bahwa Pemohon memperoleh suara berdasarkan pemilihan Sistem Noken pada Distrik Sobaham Kabupaten Yahukimo sebanyak 1.704 (Seribu tujuh ratus empat) suara, berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara di tingkat Distrik Sobaham pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024;
3. Bahwa, pada saat pleno tingkat Kabupaten Yahukimo, ternyata suara sah milik Pemohon sebanyak 1.704 (seribu tujuh ratus empat) suara, dialihkan oleh KPU Yahukimo kepada Son Pahabol dari Partai Nasdem, sehingga suara Son Pahabol yang tadinya sebanyak 4.718 bertambah menjadi 6.422 suara;
4. Bahwa, akibat dari perbuatan KPU Yahukimo mengambil suara Pemohon sebanyak 1.704 (seribu tujuh ratus empat) suara, dan diberikan kepada saudara Son Pahabol mengakibatkan perolehan suara Pemohon menjadi 0 (Nol) suara dan Saudara Son Pahabol yang menjadi Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo;

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEH SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Nama Calon Anggota Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	KORFAN BAHABOL	6.422	0	1.704

PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:1 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Yahukimo sepanjang di Daerah Pemilihan 4 Yahukimo dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Pemohon;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan dari partai politik Demokrat, sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
1.	KORFAN BAHABOL	1.704

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *c.q.* Yang Mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan *dan alat bukti lain* yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-82 untuk DPR RI Dapil Provinsi Papua Pegunungan Nomor Urut 1 a.n. Willem Wandik; Bukti P- 1, Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-12 untuk DPR RI Dapil Provinsi Papua Pegunungan Nomor Urut 2 a.n. Hoerlina Pahabol; Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-82 untuk DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 1; Bukti P-1, Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-6 untuk DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 7; Bukti P-1, Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-6 untuk DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 4, sebagai berikut:

DPR RI, Dapil Papua Pegunungan, Nomor Urut 1, a.n. Willem Wandik

1. Bukti P-1 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Karubaga;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Karubaga;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Konda/Kondaga;
4. Bukti P-3A : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Kubu;
5. Bukti P-4 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Kubu;
6. Bukti P-4A : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Kubu;
10. Bukti P-5 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Pogeneri;
11. Bukti P-6 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Pogeneri;

12. Bukti P-6A : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Anawi;
13. Bukti P-7 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Anawi;
14. Bukti P-8 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Wugi;
15. Bukti P-9 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Wugi;
16. Bukti P-10 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Kumbu;
17. Bukti P-11 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Kumbu;
18. Bukti P-12 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Wina;
19. Bukti P-13 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Wina;
20. Bukti P-14 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Umagi;
21. Bukti P-15 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Umagi;
22. Bukti P-16 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Panaga;
23. Bukti P-17 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Panaga;
24. Bukti P-17A : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Distrik Gundagi;
25. Bukti P-18 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Gundagi;
26. Bukti P-18A : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Timori;
27. Bukti P-19 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Timori;

28. Bukti P-20 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Egiam;
29. Bukti P-21 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Egiam;
30. Bukti P-22 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Wari;
31. Bukti P-23 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Wari/Taiyeve;
32. Bukti P-24 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Dow;
33. Bukti P-25 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Dow;
34. Bukti P-26 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Gika;
35. Bukti P-27 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Gika;
36. Bukti P-28 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Bokondini;
37. Bukti P-29 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Bokondini;
38. Bukti P-30 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Bewani;
39. Bukti P-31 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Bewani;
40. Bukti P-32 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Wunin;
41. Bukti P-33 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Wunin;
41. Bukti P-34 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Bokoneri;
43. Bukti P-35 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Bokoneri;

44. Bukti P-36 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Kamboneri;
45. Bukti P-37 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Kamboneri;
46. Bukti P-38 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Tagineri;
47. Bukti P-39 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Tagineri;
48. Bukti P-40 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Yuneri;
49. Bukti P-41 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Yuneri;
50. Bukti P-42 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Danime;
51. Bukti P-43 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Danime;
52. Bukti P-44 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Tagime;
53. Bukti P-45 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Tagime;
54. Bukti P-46 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik KAI;
55. Bukti P-47 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik KAI;
56. Bukti P-48 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Yuko;
57. Bukti P-49 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Yuko;
58. Bukti P-50 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Kanggime;
59. Bukti P-51 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Kanggime;
60. Bukti P-52 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Goyage;

61. Bukti P-53 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Goyage;
62. Bukti P-54 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Woniki;
63. Bukti P-55 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Woniki;
64. Bukti P-56 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Nabunage;
65. Bukti P-57 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Nabunage;
66. Bukti P-58 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Nunggawi;
67. Bukti P-59 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Nunggawi;
68. Bukti P-60 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Geya;
69. Bukti P-61 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Geya;
70. Bukti P-62 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Distrik Air Garam;
71. Bukti P-63 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Air Garam;
72. Bukti P-64 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Bogonuk;
73. Bukti P-65 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Bogonuk;
74. Bukti P-66 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Wakuwo;
75. Bukti P-67 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Wakuwo;
76. Bukti P-68 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Aweku;

77. Bukti P-69 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Aweku;
78. Bukti P-70 : Fotokopi Suara Noken Hasil Musyawarah Masyarakat Adat Suku Lanny Mamberamo Tengah Distrik Ilugwa;
79. Bukti P-71 : Fotokopi Model D.Hasil Provinsi Papua Pegunungan Kabupaten Memberamo Tengah;
80. Bukti P-72 : Fotokopi Suara Noken Hasil Musyawarah Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Nduga Distrik Yigi;
81. Bukti P-73 : Fotokopi Model D.Hasil Provinsi Papua Pegunungan Kabupaten Nduga;
82. Bukti P-74 : Fotokopi Pemberian Suara Noken Hasil Musyawarah Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Tolikara Distrik Wenam;
83. Bukti P-75 : Fotokopi D.Hasil Kabupaten Tolikara Distrik Wenam;
84. Bukti P-76 : Fotokopi Suara Noken Hasil Musyawarah Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Lanny Jaya Distrik Makki;
85. Bukti P-77 : Fotokopi D.Hasil Provinsi Papua Pegunungan Kabupaten Lanny Jaya;
86. Bukti P-78 : Fotokopi Suara Noken Hasil Musyawarah Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Lanny Jaya Distrik Dimba;
87. Bukti P-79 : Fotokopi Suara Noken Hasil Musyawarah Masyarakat Adat Suku Lanny Kabupaten Lanny Jaya Distrik Wiringgambut;
88. Bukti P-80 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus/ Keberatan Saksi KPU Nasional;
89. Bukti P-81 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 003/K.Panwaslu-WIL-I.06/II/2024;
90. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Keterangan Lembaga Adat dan Dewan Masyarakat Adat Lani, dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPD, DPR RI, DPR Propinsi, dan DPRD se-Kabupaten Tolikara Tahun 2024;

DPR RI, Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 2, a.n. Hoerlina Pahabol

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, yang diumumkan secara nasional tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 200/PL.02.1-BA/911/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Yahukimo Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Juni 2023;
3. Bukti P-4 : Fotokopi daftar Perolehan Suara dari Masyarakat Kabupaten Yahukimo untuk Pemohon, beserta lampiran Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Distrik Pemilihan Provinsi Papua Pegunungan Periode 2014-2029; Pemohon memperoleh suara sah dari masyarakat 41 (empat puluh satu) Distrik dengan menggunakan Sistem Noken dan 1 (satu) Distrik yaitu Distrik Dekai melalui Pencoblosan sebanyak 203.022 suara, untuk 51 Distrik yang berada di Kabupaten Yahukimo;
4. Bukti P-5 : Fotokopi Perolehan suara Sah pemohon di Kabupaten Jayawijaya Distrik Wamena sebanyak 6.700 suara;
5. Bukti P-6 : Fotokopi kondisi riil di halaman Kantor KPU Yahukimo telah dipasang tenda besar dengan pagarnya ditutupi dengan menggunakan seng berdasarkan bukti saksi dan bukti Foto dan Vidiokon kondisi tersebut membuat saksi Pemohon dan saksi partai tidak bisa masuk, tidak diijinkan masuk, sehingga tidak dapat melihat dan menyaksikan adanya perbuatan pengalihan suara milik Pemohon kepada Caleg Sdr. Robert Rouw dari Partai

Nasdem, yang berpengaruh pada perolehan suara Pemohon, akibatnya Pemohon tidak lolos sebagai Anggota DPR RI;

6. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 049/PM.00/K.PG/03/24, tanggal 8 Maret 2024, dan disetujui oleh KPU Provinsi Papua adanya perbedaan Perubahan suara dari TPS, PPD, dan PPK berbeda dengan Hasil Pleno Rekapitulasi Kabupaten Yahukimo;
10. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan menghadirkan secara paksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo Pleno Rekapitulasi Suara untuk Kabupaten Yahukimo di tingkat Provinsi;
11. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Eklon Amohoso, Tim Peduli Demokrasi Yahukimo ke Bawaslu Kabupaten Yahukimo, terhadap perbuatan Komisioner KPU Yahukimo, yang mengalihkan suara sah Pemohon kepada Caleg DPR atas nama Robert Rouw dari Partai Politik Nasdem yang bukan Orang Asli Papua (OAP), Berdasarkan Formulir Model B.3, Hari dan Tanggal: Senin, 26 Februari 2024, Waktu: 10:00, merupakan Laporan Pertama kepada BAWASLU, namun BAWASLU tidak proses karena bekerjasama dengan KPU Yahukimo;
12. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Amsal Sama, Pendamping Tim Peduli Demokrasi Yahukimo ke Bawaslu Kabupaten Yahukimo, yang mengalihkan suara sah Pemohon kepada Caleg DPR atas nama Robert Rouw dari Partai Politik Nasdem yang bukan Orang Asli Papua (OAP), Berdasarkan Formulir Model B.3, Hari dan Tanggal: Senin, 26 Februari 2024, Waktu: 12:25 WIT, dan merupakan

Laporan Kedua, namun BAWASLU tidak proses karena bekerjasama dengan KPU Yahukimo;

13. Bukti P-11 : Foto-foto dan Video Masyarakat Yahukimo Pendukung Hoerlina Pahabol, Protes atas, Kinerja KPU Yahukimo terhadap Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat TPS, PPD berbeda dengan hasil Pleno KPU Yahukimo;
14. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Nomor 166/37/MRP-PPP/2024 Perihal: Perlindungan dan Kberpihakan kepada OAP pada Kursi Legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, tanggal 12 Februari 2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

DPR Papua Pegunungan (Provinsi), Dapil Papua Pegunungan 1

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, yang diumumkan secara nasional tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti P-1a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bukti P-1b : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023;
4. Bukti P-2 : Fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Jayawijaya nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 tertanggal 19 Maret 2024 Kepada Termohon;

5. Bukti P-3 : Fotokopi Model D.Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 di Kecamatan Pelebaga Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan bertanggal 17 Maret 2024;
6. Bukti P-4 : Fotokopi Model D.Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 di distrik Taelarek kabupaten jayawijaya provinsi papua pegunungan tanggal 15 Maret 2024;
10. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024;
11. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Distrik Pelebaga tertanggal 13 Februari 2024;
12. Bukti P-7 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Hunelama Distrik Wamena;
13. Bukti P-8 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Hunelama Distrik Wamena;
14. Bukti P-9 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Desa Hunelama Distrik Wamena;
15. Bukti P -10 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 004 Desa Hunelama Distrik Wamena;
16. Bukti P- 11 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 005 Desa Hunelama Distrik Wamena;
17. Bukti P-12 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 006 Desa Hunelama Distrik Wamena;
18. Bukti P-13 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Lanitipo Distrik Wamena;
19. Bukti P-14 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Lanitipo Distrik Wamena;

20. Bukti P-15 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Desa Lanitipo Distrik Wamena;
21. Bukti P-16 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Batu Merah Distrik Wamena;
22. Bukti P-17 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Batu Merah Distrik Wamena;
23. Bukti P-18 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Desa Batu Merah Distrik Wamena;
24. Bukti P-19 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 004 Desa Batu Merah Distrik Wamena;
25. Bukti P-20 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 005 Desa Batu Merah Distrik Wamena;
26. Bukti P-21 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Hulekama Distrik Wamena;
27. Bukti P-22 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Hulekama Distrik Wamena;
28. Bukti P-23 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Desa Hulekama Distrik Wamena;
29. Bukti P-24 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 004 Desa Hulekama Distrik Wamena;
30. Bukti P-25 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 005 Desa Hulekama Distrik Wamena;
31. Bukti P-26 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Honaima Distrik Wamena;
32. Bukti P-27 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Honaima Distrik Wamena;
33. Bukti P-28 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Desa Honaima Distrik Wamena;
34. Bukti P-29 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 004 Desa Honaima Distrik Wamena;
35. Bukti P-30 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 005 Desa Honaima Distrik Wamena;

36. Bukti P-31 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Autakma Distrik Wamena;
37. Bukti P-32 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Autakma Distrik Wamena;
38. Bukti P-33 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Desa Autakma Distrik Wamena;
39. Bukti P-34 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 004 Desa Autakma Distrik Wamena;
40. Bukti P-35 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Honelama Dua Distrik Wamena;
41. Bukti P-36 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Honelama Dua Distrik Wamena;
41. Bukti P-37 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Desa Honelama Dua Distrik Wamena;
43. Bukti P-38 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 004 Desa Honelama Dua Distrik Wamena;
44. Bukti P-39 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 005 Desa Honelama Dua Distrik Wamena;
45. Bukti P-40 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 006 Desa Honelama Dua Distrik Wamena;
46. Bukti P-41 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Wamaroma Distrik Wamena;
47. Bukti P-42 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Wamaroma Distrik Wamena;
48. Bukti P-43 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Desa Wamaroma Distrik Wamena;
49. Bukti P-44 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 004 Desa Wamaroma Distrik Wamena;
50. Bukti P-45 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Witalak Distrik Pelebaga;
51. Bukti P-46 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Hitelowa Distrik Pelebaga;

52. Bukti P-47 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Hitelowa Distrik Pelebaga;
53. Bukti P-48 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Mulukmo Distrik Pelebaga;
54. Bukti P-49 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 005 Desa Heatnem Distrik Pelebaga;
55. Bukti P-50 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 006 Desa Heatnem Distrik Pelebaga;
56. Bukti P-51 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Duabalek Distrik Pelebaga;
57. Bukti P-52 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Duabalek Distrik Pelebaga;
58. Bukti P-53 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Desa Duabalek Distrik Pelebaga;
59. Bukti P-54 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 004 Desa Duabalek Distrik Pelebaga;
60. Bukti P-55 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Filia Distrik Pelebaga;
61. Bukti P-56 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Filia Distrik Pelebaga;
62. Bukti P-57 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Desa Filia Distrik Pelebaga;
63. Bukti P-58 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 004 Desa Filia Distrik Pelebaga;
64. Bukti P-59 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 005 Desa Filia Distrik Pelebaga;
65. Bukti P-60 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Wukahilapok Distrik Pelebaga;
66. Bukti P-61 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Wukahilapok Distrik Pelebaga;
67. Bukti P-62 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Desa Wukahilapok Distrik Pelebaga;

68. Bukti P-63 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 004 Desa Wukahilapok Distrik Pelebaga;
69. Bukti P-64 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 005 Desa Wukahilapok Distrik Pelebaga;
70. Bukti P-65 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 006 Desa Wukahilapok Distrik Pelebaga;
71. Bukti P-66 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 007 Desa Wukahilapok Distrik Pelebaga;
72. Bukti P-67 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Yabem Distrik Pelebaga;
73. Bukti P-68 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Yabem Distrik Pelebaga;
74. Bukti P-69 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Desa Yabem Distrik Pelebaga;
75. Bukti P-70 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 001 Desa Landia Distrik Pelebaga;
76. Bukti P-71 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 002 Desa Landia Distrik Pelebaga;
77. Bukti P-72 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 003 Desa Landia Distrik Pelebaga;
78. Bukti P-73 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 004 Desa Landia Distrik Pelebaga;
79. Bukti P-74 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 005 Desa Landia Distrik Pelebaga;
80. Bukti P-75 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 006 Desa Landia Distrik Pelebaga;
81. Bukti P-76 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 007 Desa Landia Distrik Pelebaga;
82. Bukti P-77 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 008 Desa Landia Distrik Pelebaga;
83. Bukti P-78 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 010 Desa Landia Distrik Pelebaga;

84. Bukti P-79 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 011 Desa Landia Distrik Pelebaga;
85. Bukti P-80 : Fotokopi Model C.Hasil TPS 012 Desa Landia Distrik Pelebaga;
86. Bukti P-81 : *Flash disk* rekaman audio PPD Distrik Pelebaga yang bernama Alminus Wika;
87. Bukti P-82 : Video tentang adanya penumpukan logistik pemilu di gudang logistik KPU Kabupaten Yahukimo, lalu logistik dibawa ke sebuah tempat untuk dilakukan pembakaran logistik;

DPRD Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 7

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024;
2. Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bukti P-4 : Fotokopi hasil Tabulasi rekapitulasi Perolehan suara Pleno PPD Distrik tingkat Kabupaten Yahukimo, Suara yang diberikan oleh masyarakat sesuai dengan pemilihan sistem noken dari Distrik Sela memberikan suara kepada pemohon 6.050 suara;
4. Bukti P-5 : Fotokopi Perolehan suara sah dari Partai Politik Pemilihan Umum dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2024, suara Pemohon dari Tabulasi Distrik 6.050 suara, namun pleno Kabupaten KPUD Yahukimo

1.000 suara KPU alihkan kepada Partai Nasdem Caleg Nomor Urut 1 Betus Wahla sehingga suara Pemohon dari partai politik Demokrat suara berkurang menjadi 5.050 suara;

5. Bukti P-6 : Fotokopi rekapitulasi suara dari Disrtrik sela sesuai dengan perolehan suara Pemohon masyarakat Distrik sela sepakat dengan sistem noken diberikan kepada pemohon, putra asli daerah atas nama Pemohon berjumlah 6.050 suara;

DPRD Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 4

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024;
2. Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Yahukimo, berhubungan dengan pengalihan suara, maka meminta BAWASLU Provinsi untuk membantu sesuai dengan PKPU, dimana sesuai Data Fisik Pemohon memperoleh suara sah sebanyak 1.704;
4. Bukti P-5 : Fotokopi Surat BAWASLU Kabupaten Yahukimo Nomor: 104/K.Bawaslu/Kab.YHK/PP.06.02/3/2024, Perihal: Rekomendasi kepada KPU Yahukimo, tanggal 02 Maret 2024, dengan penjelasan angka 1 huruf d Perolehan suara sebanyak 4.704 suara dan Partai

Demokrat memperoleh 1.704 suara suara berdasarkan pleno tingkat Distrik Sobaham (bukti terlampir);
 Angka 2, bahwa setelah pleno ditingkat distrik sesuai dengan perolehan suara pada poin d diatas PPD Distrik Sobaham telah melakukan perubahan suara di KPU saat mengisi D HASIL dengan jumlah Partai Nasdem 6.818 suara dan Partai Demokrat sebanyak 0 (Nol) suara bukti terlampir;

5. Bukti P-6 : Fotokopi Surat KPU Tentang Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi yang pada pokoknya menjelaskan perubahan suara Pemohon sebanyak 6.818 suara;

Selain itu, Pemohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. Yappi Pahabol

- Saksi mandat Partai Demokrat di KPU Kabupaten Yahukimo;
- Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Yahukimo dimulai pada tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
- Dari 51 distrik di Kabupaten Yahukimo, Pemohon memperoleh suara secara noken dari 41 distrik, sisanya 10 distrik tidak memberikan suaranya kepada Pemohon;
- Saksi tidak menjadi saksi saat rekapitulasi suara di tingkat PPD;
- Pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, pukul 09.00 saksi datang ke Kantor KPU Kabupaten Yahukimo situasi dan keadaan yang terjadi di halaman samping kiri Kantor KPU Yahukimo, dipagar keliling dengan menggunakan seng dan beratapkan terpal dan dijaga ketat oleh anggota Kepolisian Polres Yahukimo, saksi dilarang masuk ke halaman samping Kantor KPU Yahukimo;
- Saksi mengetahui dari saksi Partai Demokrat bahwa Pemohon memperoleh 203.022 suara di 41 distrik;

- Saat rekapitulasi di tingkat provinsi, suara Pemohon berkurang menjadi 60.136 suara;
- Saksi hadir saat rekapitulasi di tingkat provinsi dan Pemohon memperoleh 60.136 suara;
- Saat di KPU Kabupaten Yahukimo, saksi mengajukan keberatan namun tidak diindahkan;
- Saksi tidak mengajukan keberatan saat rekapitulasi di tingkat provinsi;
- Di Pleno Kabupaten Yahukimo, Pendi Keroman memperoleh 6.050 suara, kemudian pada jam 03.00 WIT hilang 1.000 suara dialihkan ke Partai NasDem;
- Saksi tidak mengajukan keberatan di tingkat KPU Kabupaten Yahukimo karena saat itu sudah jam 03.00 WIT;

2. Anite Bahabol

- Pada tanggal 27 Februari 2024, saksi yang merupakan saksi mandat dari Partai Demokrat datang ke kantor KPU dan tidak dapat memasuki kantor tersebut, karena tidak mendapat izin dan dijaga ketat oleh anggota kepolisian dan TNI, sehingga saksi tidak dapat melakukan verifikasi suara Pemohon atas nama Hoerlina Pahabol;
- Bahwa saksi yang tidak dapat masuk ke kantor KPU Kabupaten Yahukimo bersama dengan saksi dari 18 partai politik lainnya;
- Saat rekapitulasi di tingkat provinsi, Pemohon memperoleh 60.136 suara, namun saksi tidak hadir saat rekapitulasi di tingkat provinsi;
- Saksi mengajukan keberatan di tingkat kabupaten namun tidak ditindaklanjuti, demikian pula laporan kepada Bawaslu yang tidak ditanggapi;

3. Yunani Balyo

- Saksi adalah penyelenggara dan mantan anggota PPD dari Distrik Langda;
- Pada tanggal 14 Februari 2024, saksi berada di kantor Distrik Langda bersama masyarakat. Saksi mengetahui adanya sembilan kampung yang terdiri atas 27 TPS tidak ditemukan Model D. Hasil, berita acaranya, dan stempel;
- Pada tanggal 15-16 Februari 2024 dilakukan pleno rekapitulasi sementara di tingkat distrik berdasarkan hasil perolehan suara yang dituliskan di kertas HVS karena tidak ada Model C. Hasil dan Model D. Hasil di tingkat distrik;

- Perolehan suara sementara yang disahkan adalah perolehan suara yang ditulis pada kertas HVS berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat dari 27 TPS dan Hoerlina Pahabol memperoleh 6.632 suara;
- Suara Pemohon saat rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Yahukimo yang dibawa oleh Pemohon sejumlah 6.632 suara, kemudian suara Pemohon berkurang menjadi 5.123 suara;
- Saksi saat itu melakukan protes, namun saksi ditekan dan diperintahkan oleh Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo untuk melaksanakan perintah agar memberikan suara kepada satu partai, yaitu Partai NasDem;
- Perintah tersebut dilaksanakan kemudian seluruh suara calon berubah karena saksi tidak dapat melawan perintah;
- Saksi sebagai penyelenggara pemilu akhirnya protes, karena belum menyerahkan Model D. Hasil Kecamatan dan tidak membuat Berita Acara dari tingkat distrik;
- Saksi sebagai penyelenggara ditempatkan di belakang aula KPU yang beratap tenda dan pagar seng, saksi dari 17 partai politik tidak diizinkan masuk untuk melakukan verifikasi suara yang telah disepakati oleh masyarakat secara adat di setiap distrik;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan saksi keluar dan ditempatkan di belakang aula;
- Perintah dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo yaitu memberikan suara kepada Partai NasDem mulai dari calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Masyarakat tidak mengenal nama-nama calon anggota legislatif tetapi keputusan tertinggi berada di tangan masyarakat yang dituangkan melalui kesepakatan;

4. Dwi Jatmiko

- Saksi mandat dari Partai Demokrat di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Hoerlina Pahabol di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Jayawijaya memperoleh 6.700 suara;
- Bahwa saat pleno rekapitulasi di Distrik Wamena Kota tidak berjalan dengan baik, karena ketua PPD meninggalkan distrik dan saat pleno juga tidak dilengkapi dengan slide proyektor serta peralatan administrasi lainnya;

- Permasalahannya bahwa tidak terdapat pleno rekapitulasi di tingkat distrik;
- Perolehan suara Pemohon sejumlah 6.700 suara didapat dari perolehan suara dari beberapa TPS di Distrik Wamena Kota;
- Perolehan suara atas nama Ronny Elopere untuk pengisian calon anggota DPR Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 1 berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/3024 dan bukti video yang menyatakan akan menghilangkan suara Partai demokrat di Kabupaten Jayawijaya;

5. Rehu Odban

- Saksi adalah mantan anggota PPD Distrik Sela;
- Perolehan suara Pemohon di Dapil Papua Pegunungan 1, berdasarkan hasil mufakat sejumlah 6.050 suara kemudian hilang 1.000 suara;
- Pemohon kehilangan suara saat rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten;
- Saksi mengajukan keberatan tetapi hanya melaporkan kepada saksi Partai Demokrat, bukan ke Bawaslu maupun mengisi formulir keberatan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 2 tahun 2023 menyatakan :

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”

- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22. 19,

sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (*vide* Bukti T-1).

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo PMK Nomor 2 tahun 2023 pasal 7 ayat (1) menyatakan "*Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon*", maka tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan PHPU kepada Mahkamah Konstitusi adalah berakhir pada tanggal 23 Maret 2023 Pukul 22.19:
- 4) Bahwa permohonan PHPU yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 13:15 WIB, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (eAP3) Nomor 99-01-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 22 April 2024 (*Vide* Bukti T -2);
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati 32 hari dari tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo PMK Nomor 2 tahun 2023 Pasal 7.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon nyata-nyata diajukan telah melewati tenggang waktu, sehingga sudah sepantasnya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil II Nomor Urut 2[*sic!*] dari Partai Demokrat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon dalam Permohonan a quo menggabungkan antara Partai Politik dan Perseorangan namun untuk anggota perseorangan belum didapati bahwa anggota perseorangan tersebut mendapat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Perihal Permohonan Pemohon keliru menetapkan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 sebagai obyek sengketa, yang seharusnya adalah Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 3 menjelaskan bahwa Pemohon "*mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi Perihal Hasil Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Daerah Pemilihan 1 (satu) terkait Keputusan KPU RI Nomor 360.... dst*"

Bahwa dalil Permohonan tersebut tidak benar karena dalam Pokok Permohonannya, Pemohon mempersoalkan sengketa Perolehan Suara (PHPU) untuk Keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan DPR RI No urut 1 Dapil Papua Pegunungan, DPR RI No urut 2 Dapil Papua Pegunungan, Dapil 2 DPRD Provinsi Papua Pegunungan dan Dapil 7 DPRD Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum menanggapi dalil para Pemohon, Termohon memberikan gambaran sekilas tentang proses pemilihan umum yang unik di Tanah Papua khususnya di Propinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan sebagai pemekaran Propinsi dari Propinsi Papua.

Bahwa sistem noken atau sistim kesepakatan warga dalam pemungutan Suara Para pemilih melalui tokoh adat, tokoh gereja, tokoh pemuda, tokoh perempuan di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum mulai dilaksanakan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sejak Tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009"

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47- 81/PHPU.A-VII/2009 halaman 47 menegaskan :

”(3.24) Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem "kesepakatan warga" atau "aklamasi". Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif ("kesepakatan warga" atau "aklamasi") yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke system persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia 47 pemilihan umum, dalam hal ini KPU kabupaten, tetapi dalam kasus a quo ternyata KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menerima caranya yang khas, tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu, penyelenggaranya telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan masif, maka demi keadilan Mahkamah menafikan hasil rekapitulasi tersebut agar KPU Kabupaten tetap melaksanakan kewajiban hukumnya;”

Bahwa dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sistem Noken diterapkan di Tanah Papua berdasarkan Peraturan KPU No.66 Tahun 2024 Tentang Pedomas Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang pada BAB IV menegaskan tentang Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Propinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan sebgai berikut:

A. Penggunaan Sistem Noken/Ikat

1. Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken/ikat

hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus pada Pemilu sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat.

2. Wilayah Pada Provinsi Papua yang Pegunungan dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilu, yaitu:
 - a. Kabupaten Yahukimo, kecuali TPS di Distrik Dekai;
 - b. Kabupaten Jayawijaya, kecuali TPS di:
 - 1) Kelurahan Wamena, Distrik Wamena Kota;
 - 2) Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena Kota; dan
 - 3) Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena Kota;
 - c. Kabupaten Nduga, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - d. Kabupaten Mamberamo Tengah, kecuali TPS di Kampung Kobakma, Distrik Kobakma, dan Kampung Kelila, Distrik Kelila;
 - e. Kabupaten Lanny Jaya, kecuali TPS di:
 - 1) Kampung Ovi, Kampung Langgalo, Kampung Bokon, Kampung Dura, Kampung Wadinalomi, Distrik Tiom;
 - 2) Kampung Ekanom, Distrik Pirime;
 - 3) Kampung Yorenime, Distrik Makki;
 - 4) Kampung Yogobak, Distrik Nogi; dan
 - 5) Kampung Abua, Kampung Tepogi, Kampung Werme, dan Kampung Guma Game, Distrik Yiginua; dan
 - f. Kabupaten Tolikara, kecuali TPS di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera, Distrik Karubaga.
3. Wilayah pada Provinsi Papua Tengah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Umum, yaitu:
 - a. Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - b. Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - c. Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;

- d. Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - e. Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat; dan;
 - f. Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat.
4. Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat wajib dilaksanakan sesuai dengan hari dan tanggal Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 5. Waktu pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat dilaksanakan pada waktu sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
 6. Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat di TPS dilaksanakan oleh KPPS, dan dilarang dilaksanakan oleh PPS, PPK, atau KPU Kabupaten.
 7. Apabila terdapat kelompok pemilih yang menggunakan Sistem Noken/Ikat, KPPS menyediakan atau memperkenankan Pemilih membawa Noken atau perlengkapan lain sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan di wilayah tersebut.
 8. KPPS memastikan pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berjalan secara tertib dengan mengutamakan kesepakatan bersama atau aklamasi dari para Pemilih yang terdaftar dalam DPT.
 9. KPU Kabupaten melakukan sosialisasi dan simulasi yang bertujuan untuk memberikan kepada masyarakat yang menggunakan system Noken/Ikat mengenai esensi dari demokrasi yang dilaksanakan.

B. Kegiatan Persiapan

1. KPPS

KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan ini.

2. Perlengkapan

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berpedoman pada Keputusan ini atau perlengkapan lain sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan di wilayah tersebut.

3. Waktu Pelaksanaan

Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 s.d. pukul 13.00 Waktu Indonesia Timur (WIT).

C. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara dengan metode Noken/Ikat dapat didahului dengan musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk Peserta Pemilu antara Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Kepala Suku yang dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara.
- 2) Pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan pada hari pemungutan suara.
- 3) PPS, PPK dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilu di TPS.
- 4) KPPS mencatat pemilih yang hadir dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ke dalam daftar hadir.
- 5) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan menggunakan formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU dan C.DAFTAR HADIR DPK-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 6) KPPS mencatat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU meliputi pencatatan terhadap pelaksanaan:

- a. musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang digunakan untuk musyawarah; dan
 - b. pemberian suara oleh kepala suku sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- 7) KPPS mencatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagai catatan kejadian khusus antara lain:
- a. identitas kepala suku;
 - b. peran kepala suku sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam
 - b. proses pemungutan dengan menggunakan sitem noken/ikat;
 - c. jumlah kelompok masyarakat yang bersedia diwakilinya; dan
 - d. pelaksanaan musyawarah.
- 8) Dalam hal terdapat kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Partai Politik atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRPP atau DPRPT dan DPRD Kabupaten, maka KPPS:
- a. menyerahkan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat Suara DPD, Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan atau Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota kepada Pemilih dan/atau kepala suku sesuai dengan jumlah pemilih yang diwakili berdasarkan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 3 untuk dilakukan pencoblosan sesuai dengan tata cara dan kearifan lokal wilayah TPS tersebut; dan
 - b. mencatat ke dalam formulir pada saat pelaksanaan penghitungan suara.
- 9) KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten dilarang mewakili Pemilih untuk mencoblos.
- 10) Surat Suara yang tidak digunakan wajib diberi tanda silang dan dicatat dalam formulir Model C.HASIL-PPWP, Model C.HASIL-DPR, Model C.HASIL-DPD, Model C.HASIL-DPRPP untuk Pemilu DPR Papua

Pegunungan atau Model C.HASIL-DPRPT untuk Pemilu DPR Papua Tengah, dan Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA.

- 11) Pencatatan surat suara yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 10 disalin ke dalam formulir Model C. HASIL SALINAN-PPWP, Model C.Hasil Salinan-DPR, Model C.Hasil Salinan-DPD, Model C.Hasil Salinan-DPRPT untuk Pemilu DPR Papua Tengah, Model C.Hasil Salinan-DPRPP untuk Pemilu DPR Papua Pegunungan, dan Model C.Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA.
- 12) Apabila terdapat kejadian khusus selain sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan/atau terdapat keberatan dari saksi, KPPS mencatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD RI, di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

2.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT ATAS NAMA WILLEM WANDIK NOMOR URUT 2^[sic!] DAPIL UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN.

TABEL
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA
MENURUT TERMOHON

No	Nama Caleg	Suara
1	Willem Wandik	65.738

(vide Bukti T-1 dan Lampiran)

Bahwa Termohon telah melaksanakan proses pungut hitung hingga rekapitulasi Kabupaten sesuai dengan Jadwal, Tahapan dan Program sebagaimana PKPU No. 3 tahun 2022 mestinya dengan sistem NOKEN yang diatur dalam Proses tersebut dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada Distrik Tagime dan Gilubandu di Hotel Grand Sartika Wamena, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang mengesahkan hasil.
2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada Distrik Kubu, Bokondini, Nabunage, Wenam di Hotel Grand Sartika Wamena, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang mengesahkan hasil.
3. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada Distrik Gika, Wakuwo, Aweku di Hotel Grand Sartika Wamena, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang mengesahkan hasil.
4. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada Distrik Gundagi, Wina, Telenggeme, Woniki, Anawi di Hotel Grand Sartika Wamena, Ketua

PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang mengesahkan hasil.

5. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada Distrik Kai, Dow, Wari/Taiyeve II, Kembu, Wunin, Poganeri, Nelawi, Nunggawi, Geya, Panaga, di Hotel Horison Abepura Jayapura, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang mengesahkan hasil.
6. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada Distrik Konda, Numba, Umagi, Biuk, Bogonuk, Wugi, di Hotel Horison Abepura Jayapura, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang mengesahkan hasil.

7. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada Distrik Li-Anogomma, Kanggime, Yuko, Danime, Air Garam, Kamboneri, Tagineri, Kuari, Dundu, di Hotel FOX Jayapura, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang mengesahkan hasil.
8. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada Distrik Goyage, Yuneri, Timori, Egiam, Bewani, Bokoneri, Karubaga di Hotel FOX Jayapura, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang mengesahkan hasil.
9. Bahwa bahwa selama sidang Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten Saksi dari Partai Demokrat tidak melakukan keberatan terhadap hasil pembacaan Model D. Hasil Kecamatan-DPR.
10. Bahwa Saksi Partai Demokrat juga tidak pernah mengajukan MODEL D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU untuk Pemilihan DPR-RI.
11. Bahwa pada saat KPU Kabupaten Tolikara menetapkan hasil dari setiap Distrik yang di plenokan disaksikan oleh semua Saksi yang hadir termasuk Bawaslu Kabupaten Tolikara.

12. Bahwa hasil pemilihan DPR-RI yang dibacakan PPD Distrik Se-kabupaten Tolikara telah dituangkan sesuai form D.Hasil Kecamatan itulah yang di rekap oleh KPU Kabupaten Tolikara pada D Hasil Kabupaten.

13. Bahwa berdasarkan D.Hasil Kabupaten tersebut, Pemohon mendapatkan suara sebagai berikut:

Tabel Hasil Akhir

Calon Legislatif Atas Nama Willem Wandik

No	Nama Caleg	Partai	Suara
1	Willem Wandik	Demokrat	54.871

(vide Bukti T-3)

2.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI ATAS NAMA HOERLINA PAHABOL NOMOR URUT 2 DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN

Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalihkan bahwa Termohon telah salah tulis yang mengakibatkan naiknya suara bagi Calon Legislatif lainnya, dengan persandingan suara sebagai berikut:

TABEL 2

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No	Nama Caleg Partai Demokrat	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	HOERLINA PAHABOL Caleg DPR RI No. Urut 2 Dapil Papua Pegunungan	60.136	209.722	149.586

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Yahukimo sudah Termohon

buka sejak tanggal 27 Februari 2024, akan tetapi dikarenakan menunggu kesiapan Panitia Pemilihan Distrik pada seluruh Distrik, maka pelaksanaan rekapitulasi baru dimulai pada tanggal 5 Maret 2024.

- 2) Bahwa kendala pelaksanaan yakni pelayanan jaringan internet disebagian besar Distrik sangat tidak memadai, sehingga aplikasi sirekap tidak dapat diakses oleh PPD (Panitia Pemilihan Distrik) Kabupaten Yahukimo. Bahwa untuk mengunduh Formulir Model D.Hasi Distrik, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Sirekap.
- 3) Bahwa dengan demikian berdasarkan kendala tersebut, baik KPU Yahukimo dan Bawaslu Kab Yahukimo mengadakan rapat dan menyepakati untuk menyiapkan formulir tersebut pada distrik secara manual dan menyediakan tempat di halaman kantor KPU Kabupaten Yahukimo bagi anggota PPD Distrik yang dikawal oleh Pandis/Panitia Pengawas Distrik untuk mengisi dan melengkapi dokumen, dan seluruh proses ini dikawal oleh Pihak Keamanan. Hasil yang didapati inilah berupa C. Hasil dan D. Hasil.
- 4) Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten Yahukimo baru dimulai pada tanggal 29 Februari hingga tanggal 5 Maret 2024 yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan disaksikan oleh saksi dari 18 parpol, saksi dari 11 calon perseorangan Calon DPD, serta saksi dari 3 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan hasil rapat pleno tingkat Kab Yahukimo, perolehan suara Pemohon Hoerlina Pahabol (Partai Demokrat) dan pihak terkait Robert Rouw (Partai NasDem) sesuai dengan Model D. Hasil Kab/Ko-DPR RI adalah:

Tabel 3
Selisih Suara Menurut Termohon
Antara Hoerlina Pahabol (Demokrat)
dengan Robert Rouw (NasDem)

No.	Distrik	Perolehan Suara
-----	---------	-----------------

		Hoerlina Pahabol (Demokrat)	Robert Rouw (Nasdem)
1.	Distrik Kurima	-	13.030
2.	Distrik Angruk	-	4.997
3.	Distrik Ninia	-	6.791
4.	Distrik Silimo	-	-
5.	Distrik Samenage	-	-
6	Distrik Nalca	-	-
7	Distrik Dekai	-	-
8	Distrik Obio	-	-
9	Distrik Suru suru	-	-
10	Distrik Wusama	-	-
11	Distrik Amuna	-	-
12	Distrik Mosaik	-	-
13	Distrik Pasema	-	-
14	Distrik Hogio	298	-
15	Distrik Mugi	-	-
16	Distrik Soba	-	4.425
17	Distrik Werima	-	-
18	Distrik Tangma	161	-
19	Distrik Ukha	5.342	-
20	Distrik Pagema	-	6.962
21	Distrik Kosarek	-	5.767
22	Distrik Nipsan	-	-
23	Distrik Ubahak	-	11.660
24	Distrik Proggoli	-	6.353
25	Distrik Walma	-	515
26	Distrik Yahuliambut	-	-
27	Distrik Hereapini	-	-
28	Distrik Ublihi	-	-
29	Distrik Talambo	-	-
30	Distrik Puldama	-	-

31	Distrik Endomen	-	-
32	Distrik Kona	-	-
33	Distrik Dirwemna	-	-
34	Distrik Holuwon	--	4.855
35	Distrik Lolat	--	6.127
36	Distrik Soloikma	-	5.814
37	Distrik Sela	-	-
38	Distrik Korupun	-	-
39	Distrik Langda	-	-
40	Distrik Bomela	-	-
41	Distrik Suntamon	-	-
42	Distrik Seradala	-	-
43	Distrik Obaham	-	6.818
44	Distrik Kabianggama	-	-
45	Distrik Kwelamdua	-	5.216
46	Distrik Kwikma	-	5.137
47	Distrik Hilipuk	-	6.884
48	Distrik DUram	-	-
49	Distrik Yogosem	4.446	-
50	Distrik Kayo	-	4.402
51	Distrik Sumo	-	-
	Jumlah	10.247	105.753

1. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Yahukimo, KPU Kabupaten Yahukimo selalu memberikan kesempatan kepada saksi-saksi yang terdiri dari saksi 18 parpol, saksi dari 11 Calon Perseorangan Calon DPD, serta saksi dari 3 pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk menanggapi Hasil Perolehan Suara yang dibacakan oleh masing-masing PPD (Panitia Pemilihan Distrik) karena pembacaan hasil mencakup 5 (lima) pemilihan yaitu PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu juga, Termohon membagikan Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;

2. Bahwa tidak benar dalil pemohon dalam permohonannya (halaman 23 angka 1.1) yang menyatakan bahwa terdapat pengalihan suara sah Pemohon dan menambahkan suara kepada Caleg atas nama Robert Rouw dari Partai Nasdem di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo berdasarkan arahan Komisioner KPU Kabupaten Yahukimo, karena Termohon tidak pernah mengarahkan PPD (Panitia Pemilihan Distrik) untuk melakukan pengalihan suara dari satu caleg ke caleg yang lain;
3. Bahwa dalil pemohon dalam permohonannya (halaman 23 angka 1.2) yang menyatakan bahwa terdapat pengalihan suara sah Pemohon dan menambahkan suara kepada Caleg atas nama Robert Rouw dari Partai Nasdem di Kabupaten Yahukimo sebesar 259.063 (dua ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh tiga) suara. Sedangkan, pada kenyataannya Caleg atas nama Robert Rouw dari Partai Nasdem di Kabupaten Yahukimo hanya memperoleh 105.753 (seratus lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga) suara. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon tidak mempunyai angka yang jelas terhadap dalil permohonan Pemohon;
4. Bahwa terhadap dalil pemohon dalam permohonannya (halaman 23 angka 1.3) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten tidak melibatkan saksi dari Pemohon adalah tuduhan yang tidak berdasar karena, sepanjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Yahukimo sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 telah dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi dari 18 parpol, saksi dari 11 Calon Perseorangan Calon DPD, serta saksi dari 3 pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden selain itu juga kami KPU Kabupaten Yahukimo;
5. Bahwa tidak benar dalil pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa penundaan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi karena banyaknya laporan masyarakat dan partai politik peserta pemilu terkait adanya perubahan perubahan suara dari tingkat TPS sampai dengan tingkat kecamatan berbeda dengan hasil pleno di tingkat kabupaten dan belum dilaksanakan pleno perolehan suara PPWP, DPD, DPR RI serta DPRD

Provinsi. Yang benar adalah pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi untuk Kabupaten Yahukimo tertunda pada tanggal 9 Maret 2024 dikarenakan kami KPU Kabupaten Yahukimo masih dalam tahap penginputan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.Hasil – Kecamatan) ke dalam Aplikasi Sirekap untuk dapat memperoleh Formulir Model D. Hasil – Kabupaten/Kota dalam Aplikasi Sirekap. Hal tersebut telah kami informasikan sebelumnya kepada KPU Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan Surat Nomor 173/PL.01.08-SD/9503/2024 pada tanggal 8 Maret 2024 perihal pemberitahuan terkait hal tersebut; (vide Bukti T-5)

Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi antara KPU Kabupaten Yahukimo dengan KPU Provinsi Papua Pegunungan dan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, KPU Kabupaten Yahukimo pada tanggal 13 Maret 2024 melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Lanjutan di Tingkat Kabupaten Yahukimo di Hotel Grand Sartika Wamena dengan agenda Pembacaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilihan PPWP, DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi dan Penandatanganan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Yahukimo untuk Pemilihan untuk Pemilihan PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

2.4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN ATAS NAMA NEBON PAHABOL

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Yahukimo untuk Pemilihan DPRD Provinsi Papua Pegunungan daerah pemilihan 6 (enam) pada Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Kurima, Distrik Tangma dan Distrik Ukha, adalah sebagai berikut:

Tabel 1

NO	NAMA PARTAI (Caleg)	PEROLEHAN SUARA DISTRIK MUGI
1.	Golkar (Enius Wopi)	2.000
2.	Nasdem (Otoni Bahabol)	5.386
Jumlah		7.386

(vide Bukti T-7)

Tabel 2

NO	NAMA PARTAI (Caleg)	PEROLEHAN SUARA DISTRIK YOGOSEM
1.	Golkar (Danton Giban)	589
2.	Nasdem (Otoni Bahabol)	2.093
3.	Nasdem (Hukum Mohi)	1.072
4.	Demokrat(Yosep Payage)	692
Jumlah		4.446

(vide Bukti T-8)

Tabel 3

NO	NAMA PARTAI (Caleg)	PEROLEHAN SUARA DISTRIK KURIMA
5.	PKB (Mines Melkianus Wetipo)	37
6.	Golkar (Merlis Heselo)	1.021
7.	Golkar (Yuly Matuan)	884
8.	PDI-P (Hengki Bayage)	376
9.	PDI-P (Naman Wetipo)	2.757
10.	Golkar (Thinus Meage)	810
11.	Nasdem (Oktofianus Hese gem)	8.387
12.	Buruh (Salome Matuan)	482
13.	PKS (Merry Lantipo)	403
14.	Demokrat (Yosua Heluka)	666
Jumlah		15.823

(vide Bukti T-9)

Tabel 4

NO	NAMA PARTAI (Caleg)	PEROLEHAN SUARA DISTRIK TANGMA
1.	PDI-P (Naman Wetipo)	2.000
2.	Golkar (Danton Giban)	157
3.	Nasdem (Oktofianus Hesegem)	3.000
		5.157

(vide Bukti T-10)

Tabel 5

NO	NAMA PARTAI (Caleg)	PEROLEHAN SUARA DISTRIK UKHA
1.	PDI-P (Hengki Bayage)	2.336
2.	Nasdem	2.775
3.	Demokrat (Yosep Payage)	231
Jumlah		5.342

(vide Bukti T-11)

Bahwa tidak benar dalil pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon atas nama Nebon Pahabol pada pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota, karena hasil perolehan suara pada Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Kurima, Distrik Tangma dan Distrik Ukha telah sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan yang diselenggarakan oleh masing-masing PPK/PPD pada 5 (lima) distrik tersebut.

2.5 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN ATAS NAMA RONNY ELOPERE

Bahwa terhadap Pemohon Ronny Elopere, Termohon membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa untuk Permohonan Pemohon Ronny Elopere dimana Pada 15 Maret 2024 sesuai bukti yang dimuat dalam Permohonan Partai Demokrat, Saksi Dwijatmoko dari Demokrat tidak pernah melakukan

keberatan terhadap Hasil yang dibacakan oleh PPD yang Pleno pada tanggal 15 Maret 2024;

Distrik yang Pleno tanggal 15 Maret 2024 diantaranya Wadangku, Muliama, Yalengga dan Wamena;

Untuk Distrik Wamena setelah pembacaan Hasil perdebatan yang terjadi pada Pleno Rekapitulasi ialah seputar tuduhan tidak dilaksanakannya Pleno ditingkat Distrik;

Saksi termasuk saksi Demokrat Dwijatmoko menyatakan tidak memiliki salinan C Hasil, Demikian Pleno diskorsing untuk Distrik Wamena;

Pada Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya pemindahan suaranya sebesar 17.936 Suara kepada Yos Elopere yang dirincikan pada distrik Welesi, Wamena, Taelarek, Asologaima, Wolo dan Pelebaga.

1. Distrik Welesi

Distrik Welesi melakukan Pembacaan hasil Rekapitulasi di Pleno Kabupaten pada 3 Maret 2024 pukul 15.59 WIT. Rincian Perolehan Hasil untuk Pemilihan DPRD Provinsi Demokrat Caleg Emus Gwijangge 137 Suara, PSI Caleg 2. Potius Bonelani 501 Suara, PPP Caleg Pontoh Yelipele 1608 Suara, Nasdem Caleg 8. Agung Asso 367 Suara. Setelah pembacaan, Saksi Demokrat melakukan keberatan dengan menyatakan bahwa Suara dari Ronny Elopere harus dikembalikan. Menurutnya bahwa pada Pleno Distrik, kesepakatan telah batal dan dikembalikan kemasing-masing Caleg. Pernyataan ini dibantah oleh Panwas Distrik Welesi yang menyatakan bahwa pada pleno distrik tidak ada keberatan dan tidak ada protes sehingga Panwas sepakat dengan hasil yang dibacakan oleh PPD Welesi. Panwas menegaskan yang dilaksanakan di Welesi adalah Pemilihan system Noken. Dengan perdebatan panas antara PPD, Panwas dan Saksi yang keberatan sehingga pimpinan Rapat Pleno menyatakan bahwa Jenis Pemilihan DPRD Provinsi di tetapkan dengan Form kejadian khusus.

2. Distrik Wamena

Untuk distrik Wamena, PPD Wamena melaksanakan Pleno di Tingkat Kabupaten sebanyak 3 kali dimana pada 14 Maret 2024 pukul 20.03 WIT Saksi menolak PPD Wamena untuk melakukan pembacaan. Saksi menjelaskan bahwa Pleno di tingkat Distrik belum dilaksanakan. Hal ini dibantah oleh PPD Wamena dimana ia menyatakan Pleno telah dilaksanakan. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Bawaslu bahwa Pleno ada tetapi tidak memberikan Salinan. Hal ini direspon oleh PPD bahwa Salinan telah diberikan kepada Pandis Wamena Elias. Saksi mengatakan bahwa ada beberapa kampung dan TPS yang tidak diplenokan. Dengan masalah ini, maka Pembacaan Rekapitulasi oleh PPD Wamena di Pending.

Pada 15 Maret 2024, PPD Wamena kembali akan membacakan Rekapitulasi namun kembali dipermasalahkan. Pada waktu ini, Bawaslu menunjukkan bahwa ada surat Bawaslu yang ditujukan ke KPU Jayawijaya untuk mengevaluasi PPD Wamena.

Namun, Komisioner KPU Kabupaten Jayawijaya setelah membaca surat tersebut kemudian menyatakan bahwa Evaluasi PPD merupakan hak internal KPU dan Badan Adhocnya dan harus berdasar kesalahan yang kuat. Demikian PPD Wamena diberikan kesempatan membacakan Hasilnya. Pada 04.24 WIT PPD Wamena membacakan dimana Hasil Perolehan Rincian untuk Pemilihan DPRD Provinsi Partai Demokrat ialah Demokrat Suara Partai 29 Suara, Suara Caleg 1. Emus Gwijangge 120 Suara, 2. Finensius Lokobal 62 Suara, 3. Franisna Daby Suara 393, 4. Ronny Elopere Suara 1000, 5. Isebet kogoya 171 Suara, 6. Meki Wetipo 433 Suara, 7. Rayos Kobak 155 Suara. Kembali saksi melakukan protes terhadap PPD Wamena. Bawaslu kemudian mempertimbangkan akan adanya gesekan dimasyarakat sehingga ia menyatakan bahwa Pimpinan Sidang dapat memberikan Skorsing terlebih dahulu. Demikian pada 05.45 WIT Skorsing diberikan kepada Pleno PPD Wamena.

Pada 18 Maret 2024, PPD Wamena kembali melakukan pembacaan Hasil Rekapitulasi. Dengan Rincian Hasil Pemilihan DPRD Provinsi yang sama dengan dibacakan sebelumnya, Saksi-saksi partai memberikan keberatan. Untuk Saksi Demokrat ia menyatakan bahwa “semua sudah tau sehingga terbuka saja” ia meminta kesepakatan distrik yang disepakati. Demikian Bawaslu menyarankan Penyangkutan. Setelah beberapa jam kemudian Komisioner Melki Kambu dan Bawaslu bersepakat untuk diberikan Form D Keberatan saja agar Komisioner Provinsi dapat melakukan Pleno Provinsi untuk Lani Jaya. Yang skorsing belum dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyangkutan. Demikian untuk Jenis Pemilihan termasuk Pemilihan DPRD Provinsi disahkan dengan D Kejadian Khusus pada 17.36 WIT.

3. Distrik Taelarek

Pada 17 Maret 2024 pukul 21.12 WIT, PPD Taelarek melakukan pembacaan Hasil Rekapitulasi Suara. Rincian perolehan Suara untuk Pemilihan DPRD Provinsi Partai PDIP 1. Herman Yogobi 100 Suara, Nasdem 1. Weki Gombo 389 Suara, Partai PKS Yustinus Tabuni 100 Suara, PKN 2. Matias Tabuni 100 Suara, Hana Medlana 200 Suara, Hanura Caleg 5. Yelm Yogobi 100 Suara, PAN Caleg 1. Sepi Hisage 100 Suara. Pada saat pembacaan terjadi perdebatan utamanya antara PPD dan Panwas Taelarek. PPD dalam kesepakatan yang dibuat ia menggunakan Logo Bawaslu sehingga ini dipermasalahkan Bawaslu. Setelah perdebatan panjang kembali saksi diberikan kesempatan untuk melakukan keberatan. Saksi Demokrat melakukan keberatan dengan menyatakan bahwa Caleg Ronny Elopere memiliki 111 Suara namun tidak ada. Bersama Saksi lainnya, Demokrat dipersilahkan mengambil Form D. Kejadian Khusus/keberatan Saksi yang dimaksudkan untuk pembetulan.

4. Distrik Asologaima

PPD Asologaima melakukan Pembacaan Hasil Rekapitulasi Suara di Tingkat Distrik pada 14 Maret 2024 pukul 20.40 WIT. Rincian Hasil

Pemilihan DPRD Provinsi ialah Nasdem Caleg a.n Mikhael Kossay 4000 Suara dan Caleg PSI a.n. Agus Kogoya 827 Suara. Setelah pembacaan Saksi Demokrat menjelaskan bahwa Pleno di Kabupaten itu banyak nama caleg yang masuk. Seperti Mikael KOsay 4000 Suara ini tidak benar, untuk Agus Kogoya 800 Suara juga tidak benar. Rekapitulasi lapangan saat pleno semua dokumennya ia pegang. Sehingga ia melakukan penyandingan. Pandis dipanggil untuk menyandingkan data. PPD juga dipanggil untuk mengklarifikasi. Demikian, Saksi Demokrat dan Saksi PKN diberikan Form D Kejadian Khusus sehingga Pemilihan DPRD Provinsi ditetapkan dengan D Kejadian Khusus.

5. Distrik Wolo

PPD Wolo melakukan Pembacaan hasil Rekapitulasi Suara pada 18 Maret 2024 pukul 01.02 WIT. Hasil Perolehan untuk DPRD Provinsi Partai Gerindra Caleg 6. Karel 2 Suara, PDIP Caleg 2. Bertus Asso 1101 Suara, Nasdem Caleg 1. Weki Gombo 1527 Suara, PKS Caleg 4. Yustinus Tabuni 14 Suara, 5. Dan Togodly 572 Suara, Hanura Caleg 1. Senius Hilapok 1 Suara, Demokrat Caleg 1. Emus Gwijangge 4841 Suara, 2. Vinsensius 291 Suara, Golkar Caleg 2. Timotius Karoba 1 Suara. Demikian Jumlah Seluruh Suara sah 8350 Suara. Setelah Pembacaan Saksi Demokrat menyatakan bahwa Ronny Elopere memiliki 291 suara. Panwas dan PPD tidak dapat menunjukkan Salinan C Hasil. PPD tidak memilikinya sehingga Bawaslu meminta penyandingan. Saat akan diberikan D Kejadian Khusus oleh Pimpinan Rapat, Bawaslu menolak menyatakan bahwa saksi memiliki C Salinan. Setelah perdebatan, Pemilihan DPRD Provinsi disahkan dengan D Kejadian Khusus.

6. Distrik Pelebaga

Pada 03.30 WIT pada tanggal 17 Maret 2024, PPD Pelebaga melakukan pembacaan hasil rekapitulasi suara. Rincian hasil rekapitulasi suara DPRD Provinsi ialah Partai DPR Provinsi Partai

PKB Umata Kalolik 590 Suara, Demokrat Caleg Ronny Elopere 1283 Suara, Nasdem Caleg Yos elopere 10000 Suara. Setelah Pembacaan, permasalahan yang diutarakan ialah bahwa PPD tidak melaksanakan Pleno. Kemudian ditanyakan data yang diambil dari mana, dijawab oleh PPD bahwa data diambil dari teman-teman PPS. Hal ini kemudian dibenarkan oleh Pandis Pelebaga. Untuk Demokrat, Saksi hanya mempertanyatakn suara dari Emus Gwijangge. Menurutnya suara Emus ialah 853 Suara. Demikian Saksi diarahkan untuk mengisi Form D Kejadian Khusus.

2.6 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN YAHUKIMO ATAS NAMA PENDI KEROMAN DAPIL 7

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Yahukimo pada tanggal 4 Maret 2024 untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Yahukimo dapil 7 (tujuh) pada Distrik Sela, adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI (Caleg)	PEROLEHAN SUARA DISTRIK SELA
1.	Gerindra (Lanius Yalak)	4.535
2.	Nasdem (Betus Wahla)	2.000
3.	Demokrat (Pendi Keroman)	5.050
Jumlah		11.585

(vide Bukti T-18)

Bahwa tidak benar dalil pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon atas nama Pendi Keroman sebesar 1.000 suara pada pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota, karena Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Yahukimo khususnya pada Distrik Sela sudah sesuai dengan Hasil Penghitungan Perolehan Suara

di Tingkat Kecamatan yang telah dibacakan oleh Anggota PPK/PPD Distrik Sela.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Mahkamah Konstitusi Tidak berwenang memeriksa perkara aquo;
- 3) Menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran
- 4) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau *obscuur libel*;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Demokrat Dapil Papua Pegunungan 4 sebagai berikut:

No	Nama Pemohon/Caleg		Perolehan Suara
1.	Willem Wandik	DPR RI Dapil Papua Pegunungan, No. Urut 1	65.738
2.	Hoerlina Pahabol	DPR RI Dapil Papua Pegunungan, No. Urut 2	24.425
3.	Nebon Pahabol	DPRD Provinsi Papua Pegunungan, Dapil VI	0

4.	Ronny Elopere	DPRD Provindi Papua Pegunungan Dapil IV	2.590
5.	Pendi Keroman	DPRD Kabupaten Yahukimo	5.050

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-34 sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor: 99-01-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara, sertifikat dan Hasil perhitungan Pemungutan Suara Kabupaten Tolikara (Model D Hasil KABKO-DPR);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Daftar hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Yahukimo Pemilihan Umum Tahun 2024 (Daftar Hadir);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Daftar hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Yahukimo Pemilihan Umum Tahun 2024 (Daftar Hadir);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Nomor: 173/PL.01.08-SD/9503/2024 pada tanggal 8 Maret 2024 perihal Pemberitahuan;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Hasil perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan dari setiap TPS dalam Wilayah Distrik Mugi, Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan (Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP);
8. Bukti T- 8 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Hasil perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan dari setiap TPS dalam Wilayah Distrik Yogosem, Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan (Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP) Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Hasil perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan dari setiap TPS dalam Wilayah Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan (Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP);
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Hasil perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan dari setiap TPS dalam Wilayah Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan (Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP);
 11. Bukti T.11 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Hasil perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan dari setiap TPS dalam Wilayah Distrik Ukha, Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan (Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP);
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya No. 136/PM.00.02/K.PA-06/3/2024 Perihal Rekomendasi tertanggal 14 Maret;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Hasil perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan dari setiap TPS

- dalam Wilayah Distrik Welesi, Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan (Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Hasil perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan dari setiap TPS dalam Wilayah Distrik Wamena, Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan (Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP);
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Hasil perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan dari setiap TPS dalam Wilayah Distrik Taelartek, Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan (Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP);
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Hasil perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan dari setiap TPS dalam Wilayah Distrik Asologaima, Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan (Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP);
 17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Hasil perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan dari setiap TPS dalam Wilayah Distrik Wolo, Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan (Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP);
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Hasil perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan dari setiap TPS dalam Wilayah Distrik Sela, Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan (Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP);
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Tanggal 15 Januari 2024;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, Lampiran II Daerah Pemilihan Papua Pegunungan I;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 535 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Yahukimo Tahun 2024, Lampiran Daerah Pemilihan Yahukimo 4;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo No. 22 Tahun 2023;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo No. 535 Tahun 2024;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten Jayawijaya, Caleg DPRD Tingkat Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan 1;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Form D.Hasil Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Caleg DPR Tingkat Provinsi Papua Pegunungan;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten Jayawijaya, Caleg DPR Provinsi Papua Pegunungan;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten Yahokimo, Caleg DPR Provinsi Papua Pegunungan;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten Yahokimo, Caleg DPRD Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan;

30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Pelebaga, Caleg DPRD Kabupaten Prov. Papua Pegunungan;
31. Bukti T-31 : Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Kabupaten Yahokimo, Provinsi Papua Pegunungan;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Partai/Caleg DPRD Provinsi Papua Pegunungan di Dapil 1 Provinsi Papua Pegunungan;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir D.Kejadian Khusus /Keberatan saksi partai /Caleg DPRD Provinsi Papua Pegunungan diKecamatan Asologaima, Kecamatan Pelebaga, Kecamatan Taelarek, Kecamatan Wollo, Kecamatan Welesi;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir D.Hasil Provinsi Papua Pegunungan, Caleg DPR Provinsi Papua Pegunungan;

Selain itu, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Penas Bahabol

- Rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Yahukimo tanggal 5 Maret 2024, semua saksi hadir, termasuk saksi Partai Demokrat dan 18 saksi partai lainnya. Saat pleno tidak terdapat keberatan. Pihak Bawaslu hadir, sehingga semua perolehan suara dianggap sah;
- Perolehan suara Pemohn sejumlah 6.050 suara kemudian berkurang menjadi 5.050 suara.

2. Noella Enny N. Kafiar

- Saksi adalah Kasubag Teknis di KPU Kabupaten Jayawijaya;
- Di Kabupaten Jayawijaya, Hoerlina Pahabol memperoleh 6.607 suara.

3. Melkianus Kambu

- Pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi, Partai Demokrat mengajukan keberatan, tetapi saksi menyampaikan jika terdapat keberatan silakan mencocokkan dengan Model D. Kecamatan atau D. Hasil KABKO, dan di

rekapitulasi tingkat provinsi ini disandingkan bersamaan, sehingga jika terdapat perbedaan akan dilakukan pembetulan, tetapi yang saksi partai bawa yaitu hasil kesepakatan di tiap kampung;

- Kesepakatan suara di tingkat kampung adalah ranah rekapitulasi suara di tingkat distrik dan kabupaten, bukan di provinsi;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, untuk sistem pemungutan suara menggunakan sistem noken ini kesepakatannya dilakukan di tingkat TPS. Kemudian faktanya ketika di lapangan ketika mengawal tersebut sangat dimungkinkan adanya perubahan suara;
- Suara yang dimasukkan ke dalam Model D. Hasil Kecamatan seharusnya merupakan suara kesepakatan yang terdapat di tingkat TPS;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I (Partai NasDem) memberikan keterangan bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa peserta pemilihan Umum adalah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif yang diikuti oleh Partai Politik Peserta Pemilu, sehingga dalam perkara aqua peserta Pemilu adalah Partai NasDem dan Partai Demokrat, bukan Ronny Elopere yang merupakan salah satu calon legislatif dari Partai Demokrat;
- 3) Bahwa pemohon dalam uraiannya memohon penetapan perolehan suara perseorangan yaitu Ronny Elopere, yang mana tidak dijelaskan apakah ini merupakan sengketa internal atau sengketa antar Partai

Politik yang dapat mempengaruhi perolehan kursi;

- 4) Apabila ini merupakan sengketa perorangan maka harus terdapat surat rekomendasi dari partai Politik untuk diajukan ke Mahkamah Partai, hal ini terlihat dalam petitumnya juga pemohon hanya meminta agar RONNY ELOPERE, S.IP.,M.KP ditetapkan perolehan suara sebesar 17.936 suara. Bila ini adalah sengketa perselisihan antar Partai Politik Peserta Pemilu maka seharusnya posita dan Petitum harus menjelaskan perolehan suara Partai Demokrat dan Partai NasDem;
- 5) Bahwa dalam uraian seluruh permohonan Pemohon yang hanya menjelaskan perolehan suara Perorangan tetapi dalam dalil Pemohon ada yang menyatakan bawa perolehan suara Pemohon telah dialihkan ke Pihak Terkait. Sehingga menjadi tidak jelas apakah Permohonan ini merupakan perselisihan perolehan suara Partai Politik atau perolehan suara perseorangan yang mempengaruhi perolehan kursi;
- 6) Bahwa berdasarkan beberapa uraian Permohonan Pemohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini sepanjang daerah pemilihan Papua Pegunungan 1 untuk Pengisian anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan, dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak dapat memutus perselisihan perolehan suara perseorangan yang tidak mendapatkan surat rekomendasi atau perselisihan perolehan suara perseorangan dengan Partai Politik lain peserta pemilu.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 7) Bahwa pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon adalah sebesar 17.936 suara, dan suara pemohon menjadi nol, karena Termohon memberikan suara pemohon kepada Yos Elepore dari partai Politik NasDem (Pihak Terkait) berdasarkan dalil Pemohon halaman 30 dan 31 Permohonan pemohon;
- 8) Bahwa Yos Elepore dari Partai NasDem (Pihak Terkait) berdasarkan ketetapan Termohon mendapatkan suara sebanyak 14.429 suara sehingga dalil Pemohon yang menyatakan hilang sebesar 17.936 suara yang diberikan ke Yos Elepore adalah ketidaksesuaian;

- 9) Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara pemohon yaitu caleg bernama Ronny Elopere mendapatkan suara 2.590 sehingga tidak bersesuaian bila Pemohon menyatakan mendapatkan perolehan suara 0 sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 30 dalam permohonan Pemohon;
- 10) Bahwa berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon yang menyatakan mendapatkan perolehan suara 0 dan faktanya meraih perolehan suara sebesar 2.590 sehingga dalil-dalil tersebut tidak berdasarkan hukum;
- 11) Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan apakah pemohon adalah peserta pemilu atau perseorangan karena terlihat baik posita dan petitum pemohon hanya membahas perolehan suara perseorangan dan meminta penetapan perolehan suara yang mana apabila petitum tersebut dikabulkan akan mempengaruhi atau bertambahnya perolehan suara partai Demokrat, atau hanya internal Partai Demokrat saja yang tidak dapat penambahan jumlah perolehan suara Partai Demokrat sehingga mempengaruhi perolehan kursi.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI (PMK)

- 12) Bahwa berdasarkan ketentuan PMK No. 2 tahun 2023 yang diatur dalam Pasal 5 "Objek dala perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu Daerah;
- 13) Bahwa pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana yang telah ditetapkan oleh termohon melalui Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- 14) Bahwa pada lampiran Keputusan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut

No.	Partai politik	Perolehan Suara
1	Partai NasDem	31.003
2	Partai Demokrat	31.352

Sehingga dalil pemohon yang mengaburkan pokok perkara yang seakan akan meminta penetapan perolehan suara Pemohon melalui calon legislatifnya bernama Ronny Elopere hal ini mempengaruhi perolehan suara Partai NasDem. Hal ini dapat dilihat dengan dalil Pemohon yang menyatakan pada intinya perolehan suara Ronny Elopere hilang sebesar 17.936 suara, yang mana Pemohon menuduh hilangnya suara Ronny Elopere dialihkan kepada Yos Elepore dari Partai NasDem;

- 15) Bahwa bila dilihat petitum Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Ronny Elopere sebesar 17.936 suara maka akan ada penambahan perolehan suara Partai Demokrat sebesar

No	Nama Calon Legislatif	Perolehan Suara
	Partai Demokrat	30
1	EMUS M GWIJANGGE, ST	10.524
2	VINSENSIUS LOKOBAL, S.SI.MH	1.653
3	FRANSINA DABY	11.619
4	RONNY ELOPERE, S.IP.,M.KP	2.590 + 17.936 = 20.526
5	ISEBETH KOGOYA, S.Th.MM	199
6	MEKI WATIPO, S.IP	4.330
7	RAYOS KOBAK	407

SUARA SAH	31.352 + 17.936 = 49.288
-----------	--------------------------

Dimana secara jelas Pemohon dalam mengajukan permohonannya tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Dan petitum Pemohon menjadi tidak jelas karena tidak dapat menentukan perolehan suara yang sebenarnya untuk Partai Demokrat dan Pihak Terkait.

- 16) Bahwa bila dalil Pemohon yang mendalilkan telah kehilangan perolehan suara sebanyak 17.936 (tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam) suara maka seharusnya pemohon mendalilkan suara pemohon yang benar adalah 49.288 suara yang mana bila dilihat dari perolehan suara $31.352 + 17.936$;
- 17) Bahwa dengan tidak menjelaskan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang diuraikan berdasarkan ketetapan KPU, permohonan pemohon sudah seharusnya dikesampingkan;
- 18) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2023. Untuk itu mohon Mahkamah menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan 1 Papua Pegunungan sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pemohon	Pihak Terkait
1.	Partai NasDem		31.003
2.	Partai Demokrat	49.288	31.352

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 19) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 17.936 (tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam) suara yang dialihkan ke Partai NasDem adalah tidak benar. Dimana Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas perolehan Pemohon di masing-masing distrik, yang diperoleh berapa perolehan suara Pemohon secara keseluruhan (suara partai dan suara para calon);
- 20) Bahwa berdasarkan perolehan suara tersebut maka dalil Pemohon yang menyatakan terdapat Pengurangan suara Pemohon dan Penambahan suara Partai NasDem adalah tidak benar. Bahwa dasar permohonan Pemohon adalah rekomendasi Bawaslu, hal ini menjadi pertanyaan bagi Pihak Terkait apa dasar Bawaslu menentukan perolehan hasil sebagai rekomendasi. Dan atas dasar dan alasan hukum apa Bawaslu mengeluarkan rekomendasi perolehan hasil;
- 21) Bahwa Tugas Bawaslu adalah memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu, bukanlah merekomendasikan perolehan hasil sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024, tanggal 19 Maret 2024;
- 22) Bahwa dikarenakan surat rekomendasi dikeluarkan Pada tanggal 19 Maret 2024 saat setelah rekapitulasi ditingkat Provinsi selesai, waktu kewenangan dimana Termohon yaitu KPU Pusat telah melakukan rekapitulasi ditingkat nasional dan mengeluarkan surat Keputusan pada tanggal 20 Maret 2024 Jam 22.19 WIB, sehingga rekomendasi yang tanpa dasar tersebut haruslah diabaikan karena tidak sesuai dengan perundang-undangan;
- 23) Bahwa dikarenakan Pemohon tak dapat menguraikan di TPS-TPS mana terjadi pergeseran perolehan suara menurut Pemohon, maka sudah sepantasnya dalil-dalil pemohon dapat dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Pemohon *a quo*;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-10, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model DA Hasil. Prov.DPRD Prov Papua Pengunungan;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN- DPR di Distrik Wamena;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN- DPRPP, Distrik Asologaima;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN- DPRPP, di Distrik Pelebaga;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN- DPRPP di Distrik Walesi;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN- DPRPP di Distrik Wolo;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model D. Hasil Distrik Taelarek;

Selain itu, Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

Meleaki Wuka

- Saksi adalah Kepala Suku di Distrik Pelebaga untuk 13 kampung;
- Pada tanggal 14 Mei 2024 terjadi kesepakatan anak-anak putra daerah dan sepakat tidak memainkan suara;
- Kesepakatan suara dari Kampung Langda sejumlah 2.700 suara, dan perolehan suara ini yang dibawa ke tingkat distrik;
- Pihak Terkait atas nama Yos Elopere memperoleh 2.700 suara di Distrik Pelebaga;
- Perolehan suara Partai Demokrat 1.238 suara berdasarkan kesepakatan masyarakat;
- Saksi tidak mengetahui adanya perubahan suara Pihak Terkait, karena saksi hanya mengetahui perolehan suara saat di tingkat kampung ke distrik saja.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II (Partai Amanat Nasional) memberikan keterangan bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon dikarenakan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang lebih mengarah pada pelanggaran administrasi pemilu yang seharusnya diselesaikan secara berjenjang pada tahapan pemilu;
- 2) Bahwa, pelanggaran administrasi pemilu telah diatur secara terbatas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 460 s.d. Pasal 465, dimana lembaga penyelesaiannya ada pada Bawaslu;
- 3) Bahwa, dalil Pemohon sebagaimana posita yang menjelaskan terjadinya pengurangan akibat ketidaksesuaian D. Hasil dan hasil hasil noken

adalah uraian yang berkaitan dengan *pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu* dan merupakan pelanggaran administrasi yang sepatutnya menjadi wewenang Bawaslu;

- 4) Bahwa, dengan adanya dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan *pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*, maka Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon.

1.2. SURAT KUASA PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT

- 1) Bahwa, untuk mengajukan permohonan pada Mahkamah, maka pemohon dapat mengajukannya secara sendiri atau diwakilkan oleh kuasanya;
- 2) Bahwa, permohonan Pemohon diajukan oleh kuasanya sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 21 Maret 2024 Dan diterima oleh Kepaniteraan MK pada tanggal 26 Maret 2024 Pukul 20.42 WIB;
- 3) Bahwa, apabila memperhatikan tanggal diterimanya permohonan Pemohon dan tanggal diterimanya Surat Kuasa Pemohon, terdapat tenggang waktu berbeda atau tidak semestinya, dimana tanggal diterimanya Permohonan lebih dulu dibandingkan tanggal diterimanya Surat Kuasa Pemohon;
- 4) Bahwa, lazimnya suatu surat kuasa merupakan kedudukan hukum (*legal standing*) seseorang atau lebih yang mengatasnamakan orang lain bertindak untuk dan atas nama, maka sejatinya dalam permohonan Pemohon sebelum mengajukan permohonan haruslah terlebih dahulu melengkapi formalitas Surat Kuasa. Tetapi setelah mempelajari berkas Pemohon, ditemukan tanggal terima permohonan Pemohon lebih dulu diterima dibandingkan diterimanya Surat Kuasa Pemohon. Hal tersebut berarti, Pemohon dalam mengajukan permohonan, tidaklah memiliki

kedudukan hukum (*legal standing*) dan termasuk pula tidak berwenang selanjutnya mengajukan perbaikan permohonan;

- 5) Bahwa, Surat Kuasa Pemohon tidak pula menyebutkan secara khusus akan mengajukan permohonan untuk dapil provinsi mana;
- 6) Bahwa, oleh karena Surat Kuasa Pemohon tidak memenuhi syarat, sehingga beralasan dan berdasar untuk dimohonkan kepada Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa, permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas dikarenakan posita dan petitum tidak pernah menyandingkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon selaku partai dan suara yang benar menurut Termohon sebagaimana Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK No. 2 Tahun 2023;
- 2) Bahwa, dalam uraian-uraian dalil Pemohon tidak menjelaskan secara rinci perolehan suara Pemohon selaku partai melainkan perolehan suara Pemohon selaku salah satu calon anggota legislatif (Willem Wandik, S.Sos.), sehingga mengaburkan dasar penghitungan perolehan suara yang sebenarnya karena perolehan suara yang dimaksud dalam setiap rekapitulasi adalah suara partai selaku peserta pemilu;
- 3) Bahwa, permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena Pemohon mendalilkan pengurangan suaranya tanpa mendalilkan adanya penambahan suara terhadap peserta pemilu lainnya (partai lain). Tanpa ada uraian dalil-dalil penambahan suara terhadap partai lain, hal tersebut berarti Pemohon mengakui suara partai lain termasuk perolehan suara Pihak Terkait (PAN). Apabila Pemohon mendalilkan pengurangan suara tanpa disertai dalil penambahan suara yang dilakukan partai lain, berarti hal tersebut mengakibatkan bertambahnya jumlah suara yang sah. Sehingga dengan demikian dalil Pemohon bertentangan satu sama lainnya yang mengakibatkan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR

- 1) Bahwa, Pemohon sebelum mengajukan permohonannya pada Mahkamah, tidak pernah mengajukan keberatan dari jenjang terbawah, yakni dari tingkat TPS hingga rekapitulasi Nasional;
- 2) Bahwa, sebagaimana dalil Pemohon yang mengemukakan terjadinya pengurangan suara Pemohon akibat tidak sesuainya D.HASIL dengan hasil noken merupakan pelanggaran yang seharusnya diajukan pada saat dilakukannya penghitungan dan rekapitulasi, namun selama berlangsungnya proses penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atau mengisi formulir keberatan dan/atau kejadian khusus, sehingga Pemohon mengabaikan haknya dan secara serta merta mengakui hasil penghitungan dan rekapitulasi yang telah dilakukan Termohon;
- 3) Bahwa, oleh karena Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan di setiap jenjang penghitungan dan rekapitulasi suara, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan prematur dan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan

- 2.1. Bahwa perolehan suara seluruh partai untuk pengisian anggota DPR Dapil Papua Pegunungan yang benar adalah sesuai dengan penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan serta ditetapkan oleh Termohon sesuai Bukti PT-1 s.d. Bukti PT-7 sebagaimana tabel berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	47.981
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	202.726
4.	Partai Golongan Karya	9.866
5.	Partai NasDem	482.364
6.	Partai Buruh	97
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.256
8.	Partai Keadilan Sejahtera	145.353
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	21.505

10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.640
11.	Partai Garda Republik Indonesia	7.118
12.	Partai Amanat Nasional	189.105
13.	Partai Bulan Bintang	60
14.	Partai Demokrat	90.227
15.	Partai Solidaritas Indonesia	96.512
16.	PARTAI PERINDO	2.746
17.	Partai Persatuan Pembangunan	6.750
18.	Partai Ummat	66

- 2.2. Bahwa, Termohon telah melakukan penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang serta telah ditetapkan secara nasional tanpa ada keberatan dari partai manapun termasuk Pemohon, sehingga sangat tidak masuk akal apabila Pemohon di kemudian hari mengajukan permohonan sebagaimana dalil-dalilnya;
- 2.3. Bahwa, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir catatan kejadian khusus dan/atau keberatan di tingkat TPS, Distrik, Kabupaten ataupun Provinsi, sehingga dalil Pemohon posita angka 7 yang mengajukan keberatan ke Bawaslu RI sebagaimana Laporan Nomor: 056/LP/PL/RI/00.00/III/2024 hanyalah untuk menghalang-halangi ketetapan yang telah dibuat oleh Termohon;
- 2.4. Bahwa, uraian dalil-dalil permohonan Pemohon terjadinya pengurangan suara Pemohon sebanyak 166.464 suara sebagaimana permohonan halaman 6 s.d. halaman 17 tidaklah benar. Penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan secara nasional melalui D.HASIL NASIONAL-DPR (Bukti PT-3);
- 2.5. Bahwa, selisih suara Willem Wandik, S.Sos. Caleg Pemohon yang diuraikan dalam tabel halaman 6 s.d. halaman 8, berjumlah 161.913 suara. Selanjutnya pada bagian penjelasan paragraf ke-1 halaman 8 menyatakan pengurangannya sebanyak 147.678 suara. Antara jumlah yang tertulis dalam tabel serta uraian penjelasan terdapat perbedaan angka. Terdapatnya perbedaan angka selisih yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya, mengakibatkan kabur dan tidak jelas permohonan Pemohon. Hal tersebut berdampak pula pada tidak adanya kepastian angka yang akan digunakan

- untuk menghitung selisih yang dimohonkan, sehingga sangat beralasan untuk dimohonkan kepada Mahkamah menolak permohonan Pemohon;
- 2.6. Bahwa, dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Tolikara sebagaimana posita angka 1 halaman 6 serta tabel dan penjelasannya, tidaklah benar. Selama proses penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang oleh Termohon, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, sehingga dengan demikian dapat dimaknai tidak ada permasalahan bagi Pemohon dan mengakui hasil yang ditetapkan oleh Termohon;
- 2.7. Bahwa, dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Membramo Tengah sebagaimana posita angka 2 halaman 14 serta tabel dan penjelasannya, tidaklah benar. Selama proses penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang oleh Termohon, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, sehingga dengan demikian dapat dimaknai tidak ada permasalahan bagi Pemohon dan mengakui hasil yang ditetapkan oleh Termohon;
- 2.8. Bahwa, dalil Pemohon posita angka 3 halaman 15 s.d. halaman 17 serta tabel dan penjelasannya yang menyatakan terjadinya pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.000 suara di Kabupaten Nduga tidaklah benar. Pihak Terkait menolak dan membantah dalil tersebut dikarenakan telah dilakukan pembahasan dan penyelesaian keberatan saksi berdasarkan Berita Acara Nomor 30/PL.01.8/BA/9805/2024 tentang Kesepakatan Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Pada Jenis Pemilihan DPR RI Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti PT-7). Berita Acara tersebut, menerangkan Pihak Terkait (PAN) memperoleh 93.285 suara dan PKB 4.322 suara yang ditanda tangani penyelenggara, serta saksi Pemohon. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara Pemohon (Partai Demokrat) di Kabupaten Nduga hanyalah alasan yang dibuat-buat dan tidak berdasar.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	47.981
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	202.726
4.	Partai Golongan Karya	9.866
5.	Partai NasDem	482.364
6.	Partai Buruh	97
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.256
8.	Partai Keadilan Sejahtera	145.353
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	21.505
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.640
11.	Partai Garda Republik Indonesia	7.118
12.	Partai Amanat Nasional	189.105
13.	Partai Bulan Bintang	60
14.	Partai Demokrat	90.227
15.	Partai Solidaritas Indonesia	96.512
16.	Partai Perindo	2.746
17.	Partai Persatuan Pembangunan	6.750
18.	Partai Ummat	66

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-10, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Lampiran III Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi D.HASIL NASIONAL-DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi D.HASIL PROV-DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi D.HASIL KABKO-DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, Kabupaten Nduga;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi D.HASIL KABKO-DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, Kabupaten Mamberamo Tengah;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 30/PL.01.8/BA/9805/2024 tentang Kesepakatan Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Pada Jenis Pemilihan DPR RI Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nduga Nomor 07/PS/00-003/KAB-NDG-18/2024 tanggal 8 Maret 2024;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Rekomendasi Lembaga Masyarakat Adat Suku Nduga Nomor 07/REK/LMA-NDG/II/2024 tanggal 27 Februari 2024;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Nomor 166/37/MRP-PPP/2024 tanggal 12 Februari 2024;

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari laporan.

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menerima Laporan 030/LP/PL/DPR RI/33.7/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 [Bukti PK.37-1] Terkait Tidak dilaksanakan Rekapitulasi hasil perolehan suara dalam rekapitulasi pleno tingkat distrik, sesuai dengan hasil musyawarah mufakat bentuk sistem noken oleh masyarakat dan tokoh-tokoh setempat, Panitia Penyelenggara Distrik PPD tidak mengeluarkan Salinan kepada Saksi Tingkat distrik dan PPD Telah melakukan kecurangan peralihan suara DPR RI atas nama Caleg Wilem Wandik pada Caleg lain. Pada Pokoknya Laporan *a quo* berdasarkan Status Laporan 030/LP/PL/DPR RI/33.7/II/2024 tanggal 22 Februari 2024

Formulir Model B.18 tanggal 01 Maret 2024 tidak diregistrasi karena Pelapor tidak syarat formal dan materil [Bukti PK.37-2];

- 1.2 Bahwa Bawaslu Republik Indonesia menerima Laporan Nomor: 056/LP/PL/RI /00.00/III/2024 terkait dengan pokok Permohonan *a quo* untuk pengisian keanggotaan DPR RI Papua Pegunungan. Berdasarkan Surat Nomor: 356/PP.00.00/K1/03/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 27 Maret 2024 [Bukti PK.37-3], Laporan tersebut kemudian tidak diregistrasi karena hasil Pemilu telah ditetapkan secara nasional serta terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi.
- 1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 104/K.Bawaslu/KAB-YHK/PP.06.02/3/ 2024 Tanggal 2 Maret 2024 yang pada pokoknya meminta untuk melakukan perbaikan sesuai hasil perolehan suara yang termuat dalam pleno distrik [Bukti PK.37-4]
2. Bahwa berkenaan dengan permohonan adanya dugaan selisih hasil perolehan suara Partai Demokrat untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua pegunungan Dapil 1 nomor urut 4 atas Nama Ronny Elopere yang didasarkan pada Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 19 Maret 2024 [Bukti PK.37-54]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang di mohonkan.

Pengurangan Perolehan Suara Calon Willem Wandik, S.Sos Partai Demokrat 46 Distrik Kabupaten Tolikara Provinsi Daerah Pemilihan Papua Pegunungan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menerima Laporan 030/LP/PL/DPRRI/33.7/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 [vide Bukti PK.37-1] Terkait Tidak dilaksanakan Rekapitulasi hasil perolehan suara dalam rekapitulasi pleno tingkat distrik, sesuai dengan hasil musyawarah mufakat bentuk sistem noken oleh masyarakat dan tokoh-tokoh setempat, Panitia Penyelenggara Distrik PPD tidak mengeluarkan Salinan kepada Saksi Tingkat distrik dan PPD Telah melakukan kecurangan peralihan suara DPR RI atas nama Caleg Wilem Wandik

pada Caleg lain. Pada Pokoknya Laporan *a quo* berdasarkan Status Laporan 030/LP/PL/DPR RI/33.7/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 Formulir Model B.18 tanggal 01 Maret 2024 tidak diregistrasi karena Pelapor tidak syarat formal dan materil.

2. Bahwa berdasarkan keterangan Pengawas Distrik di 44 Distrik Kabupaten Tolikara Formulir Model C. Hasil tidak diberikan oleh KPPS dan Keterangan Pengawas Distrik diseluruh 44 Distrik Kabupaten Tolikara Formulir Model D.Hasil-Kecamatan tidak diberikan oleh PPD di masing – masing Distrik seluruh Kabupaten Tolikara.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Nomor: 033/PL/00/K.KAB-PA.25/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 Perihal Teguran kepada Panwas Distrik Seluruh Kabupaten Tolikara terkait Laporan dari setiap Distrik Kabupaten Tolikara dan Bawaslu Kabupaten Tolikara memerintahkan kepada jajaran Panwas Distrik seluruh Kabupaten Tolikara agar menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan, salinan Formulir Model C. Hasil dan D.Hasil-Kecamatan/Distrik [Bukti PK.37-5].
4. Bahwa Pemohon atau saksi partai tidak mengajukan Formulir Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi KPU Saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara perihal laporan *a quo*.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara pada saat Pembukaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara meminta kepada KPU Kabupaten Tolikara untuk menyerahkan salinan D.Hasil-Kecamatan/Distrik untuk dilakukan pencermatan data. Namun, KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan bahwa salinan akan diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara tetapi sampai dengan selesai Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tanggal 15 Maret Pukul 01.30 WIT salinan Formulir Model D.Hasil-Kecamatan/Distrik belum juga diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Nomor: 331/PL/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 perihal Pemberitahuan menyerahkan salinan D.Hasil-Kecamatan/Distrik dari semua Distrik. [Bukti PK.37-6]

7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 048/PL/LHP/BWS.25/III/2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 [Bukti PK.37-7], Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara belum melaksanakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara secara terbuka.
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara melakukan *pers conference* pada tanggal 19 Maret 2024 terkait Penetapan Hasil Rekapitulasi secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.
9. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 049/PL/LHP/BWS.25/BWS.25/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 [Bukti PK.37-8] Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara untuk mengambil Berita Acara Sertifikasi Rekapitulasi dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Hotel Suny Kota Jayapura.
10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 049/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-8] hasil perolehan suara untuk masing-masing Partai dan Calon jenis pemilihan DPR RI dapil Papua Pegunungan berdasarkan Formulir Model D.Hasil-KABKO [Bukti PK.37-9] yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 Maret 2024;

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
14	Demokrat	54.871	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya terjadi pengurangan perolehan suara pada Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara, Bawaslu Papua Pegunungan menerangkan sebagai berikut:

11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Karubaga Nomor 001/PL/LHP/PNWS/DIST-KARUBAGA/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 [Bukti PK.37-10] Panwas Distrik Karubaga tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Karubaga;
12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara distrik Karubaga yang dibacakan saat pleno tingkat kabupaten tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	1.800	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di distrik Konda, Kabupaten Tolikara.

13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Konda, Panwas Distrik Konda Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-KONDA/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 [Bukti PK.37-12] tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Konda;
14. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Konda yang dibacakan saat pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	3.000	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Kubu, Kabupaten Tolikara.

15. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kubu Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-KUBU/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 [Bukti PK.37-13], Panwas Distrik Kubu tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Kubu;
16. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara distrik Kubu yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	0	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Pogeneri, Kabupaten Tolikara

17. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Pogeneri Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-POGANERI/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 [Bukti PK.37-14] Panwas Distrik Pogeneri tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Pogeneri;
18. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Pogeneri yang dibacakan saat pleno tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	1.932	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Anawi, Kabupaten Tolikara

19. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Anawi, Panwas Distrik Anawi Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-ANAWI/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 [Bukti PK.37-15], Panwas Distrik Anawi tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Anawi;
20. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Anawi yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai Berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	1.252	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Wugi, Kabupaten Tolikara

21. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wugi Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-WUGI/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 [Bukti PK.37-16], Panwas Distrik Wugi tidak diberikan salinan D. Hasil Distrik oleh PPD Distrik Wugi;

22. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Wugi yang dibacakan saat pleno tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	3.000	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Kembu, Kabupaten Tolikara

23. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kembu, Panwas Distrik Kembu Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-KEMBU/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 [Bukti PK.37-17] tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Kembu;
24. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Kembu yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	1.291	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Wina, Kabupaten Tolikara

25. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wina Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-WINA/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 [vide Bukti PK.37-18] Panwas Distrik Wina tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Wina;
26. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 Tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] Hasil Perolehan Suara Distrik Wina yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	0	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Umagi, Kabupaten Tolikara

27. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Umagi Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-UMAGI/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 [Bukti PK.37-19] Panwas Distrik Umagi tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Umagi;
28. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Umagi yang dibacakan saat pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
14	Demokrat	1.800	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Panaga, Kabupaten Tolikara

29. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Panaga Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-PANAGA/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 [Bukti PK.37-20] Panwas Distrik Panaga tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Panaga;
30. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Panaga yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	0	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Gundagi, Kabupaten Tolikara

31. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Gundagi Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GUNDAGI/II/2024 tanggal 15 Februari

2024 [Bukti PK.37-21] Panwas Distrik Gundagi tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Gundagi;

32. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] Hasil Perolehan Suara Distrik Gundagi yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	0	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Timori, Kabupaten Tolikara

33. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Timori Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-TIMORI/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 [Bukti PK.37-22] Panwas Distrik Timori tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Timori;
34. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Timori yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	0	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Egiam, Kabupaten Tolikara.

35. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Egiam Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-EGIAM/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 [Bukti PK.37-23], Panwas Distrik Egiam tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Egiam;
36. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024

[vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Egiam yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	0	Wilem Wandik,S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Wari, Kabupaten Tolikara

37. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wari, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-WARI/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 [Bukti PK.37-24] Panwas Distrik Wari tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Wari;
38. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Wari yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	0	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Dow, Kabupaten Tolikara

39. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Dow, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-DOW/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 [Bukti PK.37-25] Panwas Distrik Dow tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Dow;
40. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Dow yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	0	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Gika, Kabupaten Tolikara

41. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Gika, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GIKA/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 [Bukti PK.37-26] Panwas Distrik Gika tidak diberikan salinan D.Hasil Distrik oleh PPD Distrik Gika;
42. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Gika yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
14	Demokrat	0	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Bokondini, Kabupaten Tolikara

43. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bokondini, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-BOKONDINI/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 [Bukti PK.37-27] Panwas Distrik Bokondni tidak diberikan 124alinalan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Bokondini;
44. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Bokondini yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
14	Demokrat	0	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Bewani

45. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bewani, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-BEWANI/II/2024 tanggal 15 Februari

2024 [Bukti PK.37-28] Panwas Distrik Bewani tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Bewani;

46. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Bewani yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	0	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Wunin, Kabupaten Tolikara

47. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wunin, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-WUNIN/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 [Bukti PK.37-29] Panwas Distrik Wunin tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Wunin;
48. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Wunin yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
14	Demokrat	2.075	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Bokoneri, Kabupaten Tolikara

49. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bokoneri, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-BOKONERI/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 [Bukti PK.37-30] Panwas Distrik Bokoneri tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Bokoneri;
50. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Bokoneri yang

dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	1.519	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Kamboneri

51. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kamboneri, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-KAMBONERI/II/ 2024 tanggal 14 Februari 2024 [Bukti PK.37-31] Panwas Distrik Kamboneri tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Kamboneri;
52. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Kamboneri yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	0	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Tagineri Kabupaten Tolikara

53. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Tagineri, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-TAGINERI/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 [Bukti PK.37-32] Panwas Distrik Tagineri tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Tagineri;
54. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Tagineri yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	1.000	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara

55. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Yuneri, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-YUNERI/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 [Bukti PK.37-33] Panwas Distrik Yuneri tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Yuneri;
56. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Yuneri yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	0	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Danime Kabupaten Tolikara

57. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Danime, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-DANIME/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 [Bukti PK.37-34] Panwas Distrik Danime tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Danime;
58. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Danime yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	0	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Tagime Kabupaten Tolikara

59. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Tagime, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-TAGIME/II/2024 tanggal 15 Februari

2024 [Bukti PK.37-35] Panwas Distrik Tagime tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Tagime;

60. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Tagime yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	0	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Kai Kabupaten Tolikara

61. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kai, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-KAI/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 [Bukti PK.37-36] Panwas Distrik Kai tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Kai;
62. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Kai yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
14	Demokrat	2.897	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Yoko, Kabupaten Tolikara

63. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Yoko Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-YUKO/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 [Bukti PK.37-37] Panwas Distrik Yoko tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Yoko;
64. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Yoko yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	0	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Kanggime Kabupaten Tolikara

65. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kanggime, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-KANGGIME/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 [Bukti PK.37-38] Panwas Distrik Kanggime tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Danime;
66. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Kanggime yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	0	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Goyage Kabupaten Tolikara

67. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Goyage, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GOYAGE/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 [Bukti PK.37-39] Panwas Distrik Goyage tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Goyage;
68. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Goyage yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	0	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Woniki Kabupaten Tolikara

69. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Woniki, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-WONIKI/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 [Bukti PK.37-40] Panwas Distrik Woniki tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Danime;
70. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Woniki yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai Berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	0	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Nabunage Kabupaten Tolikara

71. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Nabunage, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-NABUNAGE/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 [Bukti PK.37-41] Panwas Distrik Nabunage tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Nabunage;
72. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Nabunage yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	0	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara

73. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Nunggawi, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-NUNGGAWI/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 [Bukti PK.37-42] Panwas Distrik Nunggawi tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Nunggawi;
74. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Nunggawi yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	0	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Gea Kabupaten Tolikara

75. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Geya, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA/II/2024 tanggal 18 Februari 2024 [Bukti PK.37-43] Panwas Distrik Nunggawi tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Gea.
76. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Geya yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	1.000	Wilem Wandik

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara

77. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Air Garam, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-AIR GARAM/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 [Bukti PK.37-44] Panwas Distrik Air Garam tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Air Garam;

78. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Air Garam yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	0	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Bogonu Kabupaten Tolikara

79. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bogonuk, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-BOGONU/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 [Bukti PK.37-45] Panwas Distrik Bogonuk tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Bogonuk;
80. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Bogonuk yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	1.000	Wilem Wandik

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Wakuwo Kabupaten Tolikara

81. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wakuwo, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-WAKUWO/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 [Bukti PK.37-46] Panwas Distrik Wakuwo tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Wakuwo;
82. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Wakuwo yang

dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	2.297	Wilem Wandik

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Aweku Kabupaten Tolikara

83. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Aweku, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-AWEKU/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 [Bukti PK.37-47] Panwas Distrik Aweku tidak diberikan salinan D hasil Distrik oleh PPD Distrik Aweku;
84. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-11] hasil perolehan suara Distrik Aweku yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
1	Demokrat	0	Wilem Wandik, S.Sos

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Ilugwa Kabupaten Membramo Tengah

85. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Membramo Tengah, Nomor: 03/LHP/PM.00.00/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 [Bukti PK.37-48] Hasil pembacaan pada Tingkat distrik tidak ada yang mengajukan keberatan oleh saksi partai politik yang hadir;
86. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Membramo Tengah Nomor: 07/LHP/PM.00.00/II/2024 tanggal 2 Maret 2024 [Bukti PK.37-49] hasil perolehan suara Distrik Ilugwa yang dibacakan saat Pleno Tingkat Kabupaten Membramo Tengah adalah sebagai berikut:

Nama Calon	Perolehan Suara Tingkat Distrik Ilugwa	Perolehan Suara Tingkat Kabupaten
------------	--	-----------------------------------

Willem Wandik, S.Sos	0	0
----------------------	---	---

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Distrik Yigi Kabupaten Nduga

87. Bahwa berdasarkan keterangan Pengawas Distrik di Distrik Yigi Kabupaten Nduga, Formulir C.Hasil tidak diberikan oleh KPPS dan berdasarkan Keterangan Pengawas Distrik Yigi di Kabupaten Nduga Formulir model D.Hasil-Kecamatan tidak diberikan oleh PPD di distrik Yigi.
88. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah menyampaikan Surat Nomor: 009/PM/00-003/KAB-NDG-18/03/2024 Perihal Permintaan C.Hasil dan D.Hasil ditingkat Distrik Tanggal 10 Maret 2024 kepada KPU kabupaten Nduga yang pada pokoknya untuk menyerahkan Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model D.HASIL-KECAMATAN [Bukti.37-50]. Surat tersebut tidak dijawab oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga melainkan dijawab secara lisan yang pada pokoknya akan diberikan Dokumen tersebut.
89. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah menyampaikan Surat Nomor:013/PM/00-003/KAB-NDG-18/03/2024 Perihal Permintaan D.Hasil di tingkat Kecamatan dan D.Hasil ditingkat Kabupaten Tanggal 18 Maret 2024 kepada KPU kabupaten Nduga yang pada pokoknya untuk menyerahkan Formulir Model D.HASIL-KECAMATAN dan D.HASIL-KABUPATEN [Bukti.37-51]. Surat tersebut tidak dijawab oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga melainkan dijawab secara lisan yang pada pokoknya akan diberikan Dokumen tersebut.
90. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nduga Tanggal 10 Maret 2024 pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Nduga Bawaslu Kabupaten Nduga tidak mendapatkan Formulir D. Hasil KABKO DPR.
91. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga menerima D.Hasil Kab/Kota untuk jenis Pemilu PPWP, DPR, DPD dan DPRD Provinsi dari KPU Kabupaten Nduga pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 16 Maret 2024.

92. Bahwa berdasarkan Formulir D.HASIL KABKO-DPR perolehan suara Partai Demokrat atas nama Willem Wandik, S.Sos di Kabupaten Nduga sebagai berikut: [Bukti.37-52].

Nama Calon	Distrik	Formulir D.Hasil Kabupaten	Formulir D.Hasil Provinsi
Willem Wandik, S.Sos	Yigi	0	0

Bahwa mendalilkan pada pokoknya pemohon mendalilkan suaranya dialihkan kepada calon Anggota DPR RI atas Robert Rouw dari Partai Nasdem.

93. Terhadap dalil pemohon tersebut, berdasarkan D Hasil Kabupaten Yahukimo [PK.37-53] berikut perolehan suara kedua calon tersebut:

NO	DISTRİK	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
			D.HASIL KABUPATEN
1	ANGGRUK	ROBERT ROUW	4.997
		HERLINA PAHABOL	0
2	AMUMA	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	0
3	BOMELA	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	0
4	DEKAI	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	8.000
5	DURAM	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	0
6	DIRUWEMNA	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	0
7	ENDOMEN	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	0

8	HOLUWON	ROBERT ROUW	4.855
		HERLINA PAHABOL	0
9	HIILIPUK	ROBERT ROUW	8.664
		HERLINA PAHABOL	0
10	HERIAPINI	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	0
11	HOGIO	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	2.98
12	KURIMA	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	13.030
13	KAYO	ROBERT ROUW	4.402
		HERLINA PAHABOL	0
14	KWIKMA	ROBERT ROUW	5.137
		HERLINA PAHABOL	0
15	KWELAMDUA	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	0
16	KORUPUN	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	0
17	KABIANGAMA	ROBERT ROUW	5.216
		HERLINA PAHABOL	0
18	KOSAREK	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	0
19	KONO	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	0
20	LOLAT	ROBERT ROUW	6.127

		HERLINA PAHABOL	0
21	LANGDA	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	0
22	MUSAIK	ROBERT ROUW	5.131
		HERLINA PAHABOL	0
23	MUGI	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	0
24	NINIA	ROBERT ROUW	6.791
		HERLINA PAHABOL	0
25	NALCA	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	0
26	NIPSAN	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	0
27	OBIO	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	0
28	PASEMA	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	0
29	PRONGGOLI	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	6.353
30	PANGGEMA	ROBERT ROUW	6.962
		HERLINA PAHABOL	0
31	PULDAMA	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	0
32	SOBA	ROBERT ROUW	4.426
		HERLINA PAHABOL	0
33	SOBAHAM	ROBERT ROUW	6.818

		HERLINA PAHABOL	0
34	SOLOIKMA	ROBERT ROUW	5.814
		HERLINA PAHABOL	0
35	SUMO	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	0
36	SILIMO	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	0
37	SAMENAGE	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	0
38	SURU-SURU	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	0
39	SELA	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	0
40	SUNTAMON	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	0
41	SERADALA	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	0
42	TANGMA	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	161
43	TALAMBO	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	0
44	UKHA	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	5.342
45	UBAHAK	ROBERT ROUW	11.660
		HERLINA PAHABOL	0
46	UBALIHI	ROBERT ROUW	0

		HERLINA PAHABOL	0
47	WUSAMA	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	0
48	WERIMA	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	0
49	WALMA	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	515
50	YAHULIAMBUT	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	0
51	YOGOSEM	ROBERT ROUW	0
		HERLINA PAHABOL	4.446

Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan untuk tidak diijinkan saksi pemohon saksi partai masuk menyaksikan mengecek, mengetahui dan menyampaikan keberatan terhadap kesalahan perhitungan perolehan suara sah milik pemohon.

94. Bahwa Suara yang di berikan kepada pemohon yang menggunakan sistem noken di Kabupaten di 41 (empat satu) Distrik dan hanya 1 distrik Dekai yang menggunakan system menggunakan pemilihan langsung. Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yahukimo pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak di iijinkan masuk di ruang pleno karena tidak memakai kartu tanda pengenal saksi partai Politik dan tidak ada keberatan yang di sampaikan pemohon terkait dugaan pengalihan suara kepada caleg atas Nama Robert Rouw. Pada saat pleno tingkat Kabupaten Yahukimo di hadiri di antaranya, saksi partai Demokrat.

Bahwa berdasarkan Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya dugaan pengurangan perolehan suara terjadi di Kabupaten Jayawijaya

95. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan selisih hasil perolehan suara Partai Demokrat untuk pengisian calon anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 2 atas nama Hoerlina

Pahabol, perolehan suara dari Kabupaten Jayawijaya, Distrik Wamena menurut Pemohon adalah sebanyak 6.700 suara, berikut rincian:

Nomor	TPS	Distrik	Perolehan
1	001 Honelama dua	Wamena	280
2	002 Honelama dua	Wamena	252
3	003 Honelama dua	Wamena	223
4	004 Honelama dua	Wamena	220
5	005 Honelama dua	Wamena	200
5	001 Honelama	Wamena	200
6	002 Honelama	Wamena	260
7	003 Honelama	Wamena	220
8	004 Honelama	Wamena	250
9	005 Honelama	Wamena	270
10	006 Honelama	Wamena	250
11	001 Honaima	Wamena	255
12	002 Honaima	Wamena	253
13	003 Honaima	Wamena	260
14	004 Honaima	Wamena	235
15	001 Kampung Batuh Merah	Wamena	250
16	002 Kampung Batuh Merah	Wamena	258
17	003 Kampung Batuh Merah	Wamena	250
18	004 Kampung Batuh Merah	Wamena	240
19	005 Kampung Batuh Merah	Wamena	190
20	001 Kampung Autakma	Wamena	220
21	002 Kampung Autakma	Wamena	221
22	003 Kampung Autakma	Wamena	240
23	004 Kampung Autakma	Wamena	200
	Total Perolehan Suara		6.557

96. Bahwa Formulir C hasil tidak di berikan okel Jajaran KPU Kabupaten Jayawijaya yang mengakibatkan Rapat Pleno rekapitulasi perolehan hasil suara di tingkat Kabupaten tertunda Dari tanggal 27 february 2024 sampai tanggal 18 Maret 2024. Oleh karena itu pada tanggal 6 Maret 2024 KPU Kabupaten Jayawijaya melakukan Rapat koordinasi yang mengeluarkan

7 poin kesimpulan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tahun 2024 [vide Bukti PK.37-55], yang berisi sebagai berikut:

- a) Badan Adhoc yaitu PPD yang kerja tidak sesuai aturan akan dievaluasi dan diganti.
 - b) Apabila ada selisih antara formulir D.Hasil yang dibaa PPD saat pleno Kabupaten dengan formulir D. Hasil dilapangan maka akan dilakukan pencocokan saat pleno.
 - c) Dengan adanya perbedaan hasil yang dibacakan saat pleno saat pleno kabupaten oleh PPD Distrik Assotipo, PPD Maima dan PPD Popugoba dengan hasil pleno Distrik dilapangan maka disepakati untuk melakukan pencocokan ditingkat Distrik masing-masing.
 - d) Setelah rapat koordinasi ini KPU Kabupaten Jayawijaya Bersama Bawaslu Jayawijaya akan melakukan pertemuan untuk membahas perpanjangan jadwal Rekapitulasi (Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil di Tingkat Kabupaten)
 - e) Rapat pleno rekapitulasi akan tetap dilaksanakan bagi Distrik yang telah siap akan langsung dilakukan rekapitulasi hasil perolehan suaranya.
 - f) Formulir C. Hasil Salinan ditingkat TPS wajib diserahkan kepada Saksi, Panwas TPS dan PPD.
 - g) KPU Kabupaten Jayawijaya sudah minta bantuan kepada pihak kepolisian untuk mencari PPD Wamena yang tidak jelas keberadaannya.
97. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan surat Nomor: 122/PM.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Imbauan tanggal 9 Maret 2024 [Bukti PK.37-56], yang pada pokoknya mengimbau kepada pimpinan Partai Politik agar menyampaikan kepada calonnya masing – masing untuk tidak menghambat kinerja penyelenggara dan Pengawas Pemilu ditingkat TPS. Kampung dan Distrik terkait penyampaian Formulir C. Hasil dan Formulir D. Hasil.
98. Bahwa berdasarkan Formulir D.Hasil tingkat Kabupaten, perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 2 atas

nama Hoerlina Pahabol dari Partai Demokrat di Distrik Wamena Kota sebesar 447 suara.

99. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat adanya dugaan selisih hasil perolehan suara Partai Demokrat untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua pegunungan Dapil 1 nomor urut 4 atas Nama Ronny Elopere yang didasarkan pada Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 19 Maret 2024. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut penjelasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya terkait perolehan suara Partai Demokrat untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua pegunungan Dapil 1 nomor urut 4 atas Nama Ronny Elopere berdasarkan Rekomendasi tersebut:

Nomor	Distrik	Rekomendasi
1.	Welesi	64
2.	Wamena	9.222
3.	Asologaima	252
4.	Taelarek	131
5.	Pelebaga	8.056
6.	Wollo	211

100. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya: 180/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 18 Maret 2024 dalam proses rapat pleno yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya terdapat keberatan dari Saksi partai Demokrat, Akan tetapi KPU tetap melanjutkan Penetapan rekapitulasi suara [Bukti PK 37.57]
101. Bahwa berdasarkan Formulir D.HASIL KABKO-DPR dan Perolehan D.Hasil Provinsi perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Papua pegunungan Dapil 1 nomor urut 4 atas Nama Ronny Elopere Partai Demokrat adalah sebagai berikut: [Bukti PK.37.58]

Nomor	Distrik	Perolehan D.Hasil Kabupaten	Perolehan D.Hasil Provinsi
--------------	----------------	--	---------------------------------------

1.	Welesi	0	Bahwa Perolehan Suara Keseluruhan adalah 2.590
2.	Wamena	0	
3.	Asologaima	0	
4.	Taelarek	0	
5.	Pelebaga	1.283	
6.	Wollo	0	

102. Bahwa benar Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan Surat Nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 Perihal: Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat kabupaten [vide Bukti PK.37-54]. Rekomendasi tersebut dikeluarkan karena keberatan saksi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten. keberatan saksi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten.

Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat dugaan pengurangan suara pemohon untuk pengisian keanggotan DPRD Kabupaten Yahukimo di Distrik Sela sebesar 1.000 suara. Partai demokrat memperoleh suara sebanyak 6.050, namun pada penghitungan perolehan suara pada perhitungan suara Tingkat Kabupaten Formulir D.Hasil Kabupaten Yahukimo suara Pemohon menjadi 5.050

103. Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabupaten Daerah Pemilihan Yahukimo 7 [Bukti PK.37.59] adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Distrik	Perolehan Suara
1.	Demokrat	Sela	5.050

Bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan adanya dugaan pengurangan suara calon atas Nama Nebon Pahabol dari Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Pegunungan pada tahapan pleno Kabupaten Yahukimo pada 5

Distrik. Yaitu Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Kurima, Distrik Tangma, dan Distrik Ukha.

104. Bahwa Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut perolehan suara atas Nama Nebon Pahabol berdasarkan Formulir D.Hasil KABKO-DPRPP Kabupaten Yahukimo: [Bukti PK 37-60]

Nama Calon	Distrik	Perolehan Suara
Nebon Pahabol	1. Mugi	0
	2. Yogosem	0
	3. Ukha	0
	4. Kurima	0
	5. Tangma	0

105. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Demokrat dan Saksi Partai lain yang hadir dalam pleno berkenaan hasil pleno Tingkat Kabupaten berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan suara sebanyak 1.000 pada saat Pleno Tingkat Kabupaten sehingga Pemohon Kehilangan perolehan Kursi di Daerah Pemilihan Yahukimo 7 tersebut.
106. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadinya dugaan pengurangan perolehan suara Pemohon pada saat pemilihan sesuai dengan sistem noken di Kabupaten Yahukimo dari penghitungan di Distrik Sobahan Partai demokrat memperoleh suara sebanyak 1.704, namun pada penghitungan perolehan suara pada perhitungan suara Tingkat Kabupaten Formulir D.Hasil Kabupaten Yahukimo perolehan hasil suara Pemohon menjad 0 (Nol) di Alihkan kepada Saudara Son Pahabol yang awalnya perolehan hasil suara Saudara Son Pahabol sebanyak 4.718 bertambah menjadi 6.422 Suara. Terhadap dalil Pemohon tersebut berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Yahukimo, perolehan suara Pemohon (Calon Atas Nama Korfan Bahabol dari partai Demokrat dan Son Pahabol dari Partai Nasdem)yang didasarkan pada Formulir Model D.Hasil Distrik Sobahan Daerah Pemilihan Yahukimo 4 [Bukti PK.37-61] adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Korfan Bahabol	0
2.	Son Pahabol	6.818

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK 37-1 sampai dengan bukti PK 37-61, sebagai berikut:

1. Bukti PK 37-1 : Fotokopi Laporan 030/LP/PL/DPR RI/33.7/II/2024 tanggal 22 Februari 2024;
2. Bukti PK 37-2 : Fotokopi Formulir Model B.18 tanggal 01 Maret 2024;
3. Bukti PK 37-3 : Fotokopi Surat Nomor: 356/PP.00.00/K1/03/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 27 Maret 2024;
4. Bukti PK 37-4 : Fotokopi Surat Nomor: 104/K.Bawaslu/KAB-YHK/PP.06.02/3/2024 tanggal 2 Maret 2024;
5. Bukti PK 37-5 : Fotokopi Surat Nomor: 033/PL/00/K.KAB-PA.25/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
6. Bukti PK 37-6 : Fotokopi Surat Nomor; 331/PL/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 perihal Pemberitahuan menyerahkan salinan;
7. Bukti PK 37-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor: 048/PL/LHP/BWS.25/III/2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 202;
8. Bukti PK 37-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 049/PL/LHP/BWS.25/BWS.25/III/2024 tanggal 22 Maret 2024;
9. Bukti PK 37-9 : Fotokopi Model D.HASIL-KABKO Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan;
10. Bukti PK 37-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Karubaga Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-KARUBAGA/ II/2024 tanggal 15 Februari 2024;

11. Bukti PK 37-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024;
12. Bukti PK 37-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Konda, Panwas Distrik Konda Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-KONDA/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
13. Bukti PK 37-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kubu Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-KUBU/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
14. Bukti PK 37-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Pogeneri Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-POGANERI/ II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
15. Bukti PK 37-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Anawi, Panwas Distrik Anawi Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-ANAWI/III/2024 tanggal 14 Februari 2024;
16. Bukti PK 37-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wugi Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-WUGI/III/ 2024 tanggal 14 Februari 2024;
17. Bukti PK 37-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kembu, Panwas Distrik Kembu Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-KEMBU/II /2024 tanggal 14 Februari 2024;
18. Bukti PK 37-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wina Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-WINA/II/ 2024 tanggal 14 Februari 2024;
19. Bukti PK 37-19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Umagi Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-UMAGI/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;
20. Bukti PK 37-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Panaga Nomor: 001/PL/LH/ PNWS/DIST-PANAGA/II/2024 tanggal 14 Februari 2024

21. Bukti PK 37-21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Gundagi Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GUNDAGI/ II/2024 tanggal 15 Februari 2024;
22. Bukti PK 37-22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Timori Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-TIMORI/ II/2024 tanggal 15 Februari 2024;
23. Bukti PK 37-23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Egiam Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-EGIAM/ II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
24. Bukti PK 37-24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wari, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-WARI/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
25. Bukti PK 37-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Dow, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-DOW/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
26. Bukti PK 37-26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Gika, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GIKA/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
27. Bukti PK 37-27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bokondini, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-BOKONDINI/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
28. Bukti PK 37-28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bewani, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-BEWANI/ II/2024 tanggal 15 Februari 2024;
29. Bukti PK 37-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wunin, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-WUNIN/ II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
30. Bukti PK 37-30 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bokoneri, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-BOKONERI/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;
31. Bukti PK 37-31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kamboneri, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-KAMBONERI/II/ 2024 tanggal 14 Februari 2024;

32. Bukti PK 37-32 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Tagineri, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-TAGINERI/ II/2024 tanggal 15 Februari 2024;
33. Bukti PK 37-33 : Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Yuneri, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-YUNERI/II/2024 tanggal 14 Februari 2024
34. Bukti PK 37-34 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Danime, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-DANIME/ II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
35. Bukti PK 37-35 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Tagime, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-TAGIME/ II/2024 tanggal 15 Februari 2024;
36. Bukti PK 37-36 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kai, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-KAI/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
37. Bukti PK 37-37 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Yuko, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-YUKO/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
38. Bukti PK 37-38 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kanggime, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-KANGGIME/II/2024 tanggal 16 Februari 2024;
39. Bukti PK 37-39 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Goyage, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GOYAGE/ II/2024 tanggal 15 Februari 2024;
40. Bukti PK 37-40 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Woniki, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-WONIKI/ II/2024 tanggal 16 Februari 2024;
41. Bukti PK 37-41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Nabunage, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-NABUNAGE/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 Fotokop;

42. Bukti PK 37-42 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Nunggawi, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-NUNGGAWI/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
43. Bukti PK 37-43 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Geya, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA/II/2024 tanggal 18 Februari 2024;
44. Bukti PK 37-44 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Air Garam, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-AIR GARAM/ II/2024 tanggal 20 Februari 2024;
45. Bukti PK 37-45 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bogonuk, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-BOGONUK/II/2024 tanggal 17 Februari 2024;
46. Bukti PK 37-46 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wakuwo, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-WAKUWO/ II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
47. Bukti PK 37-47 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Aweku, Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-AWEKU/ II/2024 tanggal 15 Februari 2024;
48. Bukti PK 37-48 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Membramo Tengah, Nomor: 03/LHP/PM.00.00 /II/2024 tanggal 22 Februari 2024;
49. Bukti PK 37-49 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Membarmo Tengah Nomor: 07/LHP/PM.00.00/II/2024 tanggal 2 Maret 2024;
50. Bukti PK 37-50 : Fotokopi Surat Nomor: 009/PM/00-003/KAB-NDG-18/03/2024 Perihal Permintaan C.Hasil dan D.Hasil ditingkat Distrik Tanggal 10 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Nduga;
51. Bukti PK 37-51 : Fotokopi Surat Nomor:013/PM/00-003/KAB-NDG-18/03/2024 Perihal Permintaan D.Hasil di tingkat Kecamatan dan D.Hasil ditingkat Kabupaten Tanggal 18 Maret 2024;

52. Bukti PK 37-52 : Fotokopi D.HASIL KABKO-DPR perolehan suara Partai Demokrat atas nama Willem Wandik, S.Sos di Kabupaten Nduga;
53. Bukti PK 37-53 : Fotokopi D.Hasil KABKO-DPRD Kabupaten Yahukimo;
54. Bukti PK 37-54 : Fotokopi Surat Nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 19 Maret 2024;
55. Bukti PK 37-55 : Fotokopi Poin kesimpulan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tahun 2024;
56. Bukti PK 37-56 : Fotokopi surat Nomor :122/PM.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Imbauan tanggal 9 Maret 2024;
57. Bukti PK 37-57 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya: 180/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 18 Maret 2024;
58. Bukti PK 37-58 : Fotokopi Formulir D.HASIL KABKO-DPR dan Perolehan D.Hasil Provinsi;
59. Bukti PK 37-59 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten Daerah Pemilihan Yahukimo 7;
60. Bukti PK 37-60 : Fotokopi Formulir D.Hasil KABKO-DPRPP Kabupaten Yahukimo;
61. Bukti PK 37-61 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Distrik Sobahan Daerah Pemilihan Yahukimo 4;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh Permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum (PHPU) sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, DPR RI Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 2 atas nama Hoerlina Pahabol, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 1, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 6, DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Yahukimo 7.
2. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Sela melalui Petikan Putusan Nomor 248-01-14-37/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Mei 2024 telah menyatakan perkara *a quo* sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 6, dan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 4 tidak dilanjutkan ke sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian karena tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD sehingga permohonan Pemohon *a quo* kabur (*obscuur*), oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima. Terhadap petikan putusan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam amar putusan permohonan *a quo*.
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 6, dan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 4 tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan Nomor

Urut 2 atas nama Hoerlina Pahabol, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 1, dan DPRD Kabupaten Dapil Yahukimo 7.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbaikan Jawaban Termohon yang disampaikan (dibacakan) dalam persidangan pada tanggal 14 Mei 2024. Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 Mei 2024, Mahkamah telah menerima Jawaban Termohon bertanggal 13 Mei 2024 yang kemudian seluruh berkas perkara [Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu)] yang telah diterima oleh Mahkamah diunggah ke dalam laman Mahkamah Konstitusi sejak diterimanya jawaban atau keterangan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para pihak mengetahui jawaban atau keterangan yang akan disampaikan di persidangan, sekaligus agar para pihak dapat mempelajari dan mempersiapkan “pembelaan kepentingannya”. Menurut Mahkamah, Termohon telah diberi waktu yang cukup untuk menyusun Jawaban Termohon karena Termohon telah mendapatkan salinan permohonan paling lama 1 (satu) hari sejak permohonan diregistrasi [vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023)] dan Termohon dapat menyerahkan keterangannya paling lama satu hari sebelum sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu [vide Pasal 25 ayat (1) PMK 2/2023]. Oleh karena itu, kesempatan tersebut dipandang oleh Mahkamah telah cukup untuk menyusun dan menyerahkan Jawaban Termohon kepada Mahkamah. Sehingga, penyampaian atau pembacaan pokok-pokok perbaikan Jawaban Termohon tersebut oleh Mahkamah dianggap menyalahi ketentuan hukum acara dan oleh karena itu harus dikesampingkan. Dengan demikian, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan Jawaban Termohon bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pihak Terkait I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pemohon dalam uraiannya hanya menjelaskan perolehan suara perorangan tetapi dalam dalil Pemohon ada yang menyatakan perolehan suara Pemohon telah dialihkan ke Pihak Terkait, sehingga tidak jelas apakah permohonan ini perselisihan perolehan suara partai politik atau perolehan suara perseorangan yang memengaruhi perolehan kursi, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara sepanjang perolehan suara calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan 1 dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak dapat memutus perselisihan perolehan suara perseorangan yang tidak mendapat surat rekomendasi atau perselisihan perolehan suara perseorangan dengan partai politik lain peserta pemilu;

[3.3.2] Bahwa Pihak Terkait II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil yang lebih mengarah pada pelanggaran administrasi pemilu yang seharusnya diselesaikan secara berjenjang pada tahapan pemilu, sehingga Mahkamah tidak berwenang memeriksa Permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya Keputusan KPU 360/2024).

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU);

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan, DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 6, DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 1, DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 7, dan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 4. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya permohonan PHPU yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, pukul 13.15 WIB, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 99-01-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 22 April 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan telah melewati 32 hari dari tenggang waktu pengajuan permohonan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 99-01-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum dan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya Pemohon dalam permohonan *a quo* menggabungkan antara partai politik dan perseorangan namun untuk anggota perseorangan belum mendapat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 14, dengan demikian menurut Mahkamah, eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I dan eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), permohonan tidak sesuai dengan PMK, Surat Kuasa tidak memenuhi syarat, dan permohonan prematur yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Pemohon telah keliru menetapkan Berita Acara Nomor 217/PL.01.08-BA/05/2024 sebagai obyek sengketa, yang seharusnya adalah Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024;
- b. Permohonan pada halaman 3 menjelaskan bahwa Pemohon “*mengajukan permohonan... di Kalimantan Barat Daerah Pemilihan 1 (satu) terkait*

keputusan KPU RI... dst". Dalil permohonan tersebut tidak benar karena dalam pokok permohonannya, Pemohon mempersoalkan sengketa perolehan suara untuk keanggotaan DPR RI Dapil Papua Pegunungan, DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 2[sic!], dan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 7.

[3.13.2] Bahwa Pihak Terkait I (Partai NasDem) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon sejumlah 17.936 suara, kemudian menjadi 0 suara, karena Termohon memberikan suara Pemohon kepada Yos Elepore dari Partai NasDem. Berdasarkan ketetapan Termohon, Yos Elepore mendapat 14.429 suara, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan hilang sejumlah 17.936 suara yang diberikan kepada Yos Elepore adalah tidak bersesuaian;
- b. Dalil Pemohon yang menyatakan Ronny Elopere mendapatkan 2.590 suara tidak bersesuaian jika Pemohon menyatakan memperoleh 0 suara, karena faktanya Pemohon justru mendapatkan sejumlah 2.590 suara, sehingga dalil *a quo* tidak bersesuaian;
- c. Pemohon tidak menjelaskan apakah Pemohon adalah peserta pemilu atau perseorangan, karena baik posita dan petitum hanya membahas perolehan suara perseorangan dan meminta penetapan perolehan suara yang apabila petitum tersebut dikabulkan akan memengaruhi perolehan suara Partai Demokrat atau hanya internal Partai Demokrat saja yang tidak mendapat penambahan jumlah perolehan suara Partai Demokrat sehingga memengaruhi perolehan kursi;
- d. Permohonan tidak sesuai dengan PMK, karena tidak menyebutkan hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, dalil Pemohon yang mengaburkan pokok perkara seakan meminta penetapan perolehan suara Pemohon melalui calon legislatifnya bernama Ronny Elopere, sehingga petitum Pemohon menjadi tidak jelas karena tidak menentukan perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrat dan Partai NasDem.

[3.13.3] Bahwa Pihak Terkait II (Partai Amanat Nasional) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Surat Kuasa Pemohon tidak memenuhi syarat, karena permohonan lebih dahulu diterima dibandingkan tanggal diterimanya Surat Kuasa Pemohon dan Surat Kuasa tidak menyebutkan secara khusus akan mengajukan permohonan untuk Dapil dan provinsi mana;
- b. Posita dan petitum tidak pernah menyangdingkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan dalil Pemohon tidak menjelaskan secara rinci perolehan suara Pemohon sebagai partai, tetapi perolehan suara Pemohon sebagai salah satu calon anggota legislatif, selain itu Pemohon mendalilkan pengurangan suara tanpa mendalilkan adanya penambahan suara terhadap peserta pemilu lainnya;
- c. Permohonan prematur, karena Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan di setiap jenjang penghitungan dan rekapitulasi suara, sehingga mengabaikan haknya dan secara serta merta mengakui hasil penghitungan dan rekapitulasi yang telah dilakukan Termohon.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I dan eksepsi Pihak Terkait II di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan objek permohonan, hal tersebut berkaitan dengan kewenangan Mahkamah sebagaimana yang telah Mahkamah pertimbangkan pada Paragraf **[3.4]** dan Paragraf **[3.5]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan objek permohonan. Adapun berkenaan dengan kesalahan penulisan Dapil “*Kalimantan Barat Daerah Pemilihan 1 (satu)*”, kesalahan penulisan tersebut hanya terdapat pada hlm. 3, sedangkan halaman selebihnya tidak terdapat kesalahan. Terlebih, belum masuk pada bagian permohonan yang bersifat massif yang akan menjadi pokok perhatian dan pertimbangan Mahkamah. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.2] Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan posita dan petitum permohonan, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4

dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait I *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.3] Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan surat kuasa tidak memenuhi syarat, menurut Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK 2/2023 pada pokoknya menyatakan, para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa, kemudian Pasal 7 ayat (4) PMK 2/2023 menyatakan, dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut tidak terdapat batasan hingga kapan surat kuasa dapat diajukan, oleh karena itu, surat kuasa/ penunjukkan kuasa dapat diajukan baik bersamaan dengan permohonan awal maupun pada setiap tahapan pemeriksaan persidangan. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait II *a quo* tidak beralasan menurut hukum. Adapun berkenaan dengan posita dan petitum serta permohonan prematur, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait II *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 2 atas nama Hoerlina Pahabol, DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 1, dan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 7, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. DPR RI Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 2 atas nama Hoerlina Pahabol

- a. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara berdasarkan pemilihan Sistem Noken dari 42 Distrik di Kabupaten Yahukimo dan 1 Distrik Dekai pemilihan melalui pencoblosan sejumlah 203.022 suara;
- b. Perolehan suara Pemohon di Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya, sejumlah 6.700 suara;
- c. Pemohon memperoleh sejumlah 209.722 suara di Kabupaten Yahukimo dan Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- d. Pemohon kehilangan 149.586 suara karena dialihkan kepada Robert Rouw dari Partai NasDem, sehingga suaranya berkurang dan Pemohon memperoleh sejumlah 60.136 suara, sedangkan perolehan suara Robert Rouw bertambah menjadi 259.063 suara.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPR RI atas nama Pemohon dan menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar sejumlah 209.722 suara.

2. DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 1

- a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024, tanggal 19 Maret 2024, perolehan suara Pemohon di enam distrik yaitu Distrik Welesi, Distrik Wamena, Distrik Taelarek, Distrik Asologaima, Distrik Wolo, dan Distrik Pelebaga sejumlah 17.936 suara;
- b. Bahwa menurut Pemohon, KPU Kabupaten Jayawijaya mengalihkan suara sah Pemohon sejumlah 17.936 suara pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Jayawijaya kepada Yos Elopere dari Partai NasDem.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) di Dapil Jayawijaya 1 atas nama Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar di Dapil Jayawijaya 1 sejumlah 17.936 suara.

3. DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 7

- a. Bahwa Pemohon memperoleh sejumlah 6.050 suara berdasarkan sistem

noken di Distrik Sela Kabupaten Yahukimo;

- b. Bahwa Pemohon kehilangan sejumlah 1.000 suara saat pleno di tingkat KPU Kabupaten Yahukimo, sehingga perolehan suara Pemohon menjadi 5.050 suara.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 7 dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon yaitu sejumlah 6.050 suara.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DPR RI Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 2 atas nama Hoerlina Pahabol

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya perolehan suara Pemohon untuk Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Jayawijaya adalah sejumlah 209.722 suara. Pemohon kehilangan sejumlah 149.586 suara karena dialihkan oleh KPU Kabupaten Yahukimo kepada calon anggota legislatif (caleg) DPR atas nama Robert Rouw dari Partai NasDem, sehingga suara caleg atas nama Robert Rouw bertambah menjadi 259.063 suara dan suara Pemohon berkurang menjadi 60.136 suara. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU 360/2024 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang Dapil Papua Pegunungan nomor urut 2 atas nama Pemohon dan menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar sejumlah 209.722 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-12 serta saksi Yappi Pahabol, Anite Bahabol, Yunani Balyo, dan Dwi Jatmiko (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pengalihan suara sah Pemohon dan menambahkan suara

kepada caleg atas nama Robert Rouw, selain itu Termohon tidak pernah mengarahkan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk melakukan pengalihan suara dari satu caleg ke caleg yang lain. Pada kenyataannya caleg atas nama Robert Rouw hanya memperoleh sejumlah 105.753 suara bukan 259.063 suara;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-23, Bukti T-24, Bukti T-26, Bukti T-28, Bukti T-31, dan Bukti T-34, serta saksi Penas Bahabol, Noella Enny N. Kafiar, dan Melkianus Kambu (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yahukimo pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak diizinkan masuk di ruang pleno karena tidak memakai kartu tanda pengenal saksi partai Politik dan tidak ada keberatan yang disampaikan pemohon terkait dugaan pengalihan suara kepada caleg atas Nama Robert Rouw. Pada saat pleno tingkat Kabupaten Yahukimo di hadir di antaranya, saksi partai Demokrat;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK 37-53, Bukti PK 37-55, dan Bukti PK 37-56 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan Pemohon, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Distrik Pemilihan DPR RI Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029 berlambangkan Partai Demokrat yang mencantumkan total suara sah di beberapa Distrik dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara Tingkat Distrik dan disahkan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Yahukimo [vide Bukti P-4]. Kemudian Pemohon mengajukan bukti Model C.Hasil Salinan-DPR yang perolehan suaranya di 28 TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, di Distrik Wamena,

Kabupaten Jayawijaya sejumlah 6.700 suara [vide Bukti P-5], namun setelah Mahkamah mencermati bukti tersebut, telah ternyata saksi Pemohon tidak pernah menandatangani Model C.Hasil Salinan-DPR tersebut. Saksi partai politik yang menandatangani Model C.Hasil Salinan-DPR tersebut hanya saksi partai nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 3 atau nomor urut 4, selain itu, pada bukti di TPS 002 Desa Honelama, pada kolom tandatangan saksi partai politik hanya mencantumkan nama saja dan tanpa tandatangan saksi [vide Bukti P-5];

2. Berkenaan dengan dalil pengurangan suara Pemohon, Termohon mengajukan bukti berupa Model D.Hasil Kecamatan-DPR di Distrik Wamena dan berdasarkan bukti tersebut Pemohon memperoleh 447 suara [vide Bukti T-26]. Selanjutnya berdasarkan bukti Model D.Hasil KABKO-DPR dan bukti Model D.Hasil PROV-DPR, perolehan suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo sejumlah 10.247 suara [vide Bukti T-28 = Bukti PK 37-53, dan Bukti T-34]. Kemudian dalam persidangan terungkap fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon yang bernama Yappi Pahabol, saksi tidak diijinkan masuk saat rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Jayawijaya, sehingga tidak dapat mengajukan keberatan di tingkat kabupaten [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD/2024, hlm. 11 s.d. hlm. 15];
3. Berdasarkan bukti yang diajukan para pihak tersebut, Mahkamah tidak dapat menyandingkan perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dikarenakan Termohon tidak mengajukan bukti Model C.Hasil Salinan-DPR, namun demikian Mahkamah tidak dapat meyakini otentisitas dan validitas perolehan suara sebagaimana yang tercantum dalam bukti Model C.Hasil Salinan-DPR yang diajukan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, bukti tersebut didasarkan pada perolehan suara berdasarkan kesepakatan suara sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Distrik Pemilihan DPR RI Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029 ber lambang Partai Demokrat yang hanya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara tingkat Distrik [vide Bukti P-4] dan pada bukti Model C.Hasil Salinan-DPR yang diajukan oleh Pemohon tidak semua saksi partai politik menandatangani Model C.Hasil Salinan-DPR yang diajukan oleh Pemohon, termasuk saksi Pemohon. Selain itu, apabila memang benar adanya pengurangan suara Pemohon di KPU Kabupaten Jayawijaya dilakukan oleh

KPU Kabupaten Jayawijaya, saksi Pemohon seharusnya mengisi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU saat rekapitulasi di tingkat kabupaten atau saat rekapitulasi suara di tingkat provinsi, namun berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah tidak menemukan bukti Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU saat rekapitulasi di tingkat kabupaten atau saat rekapitulasi suara di tingkat provinsi. Adapun berkenaan dengan pernyataan saksi Pemohon yang tidak diijinkan masuk saat rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten, berdasarkan bukti Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Yahukimo Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tabel daftar hadir, beberapa saksi partai politik hadir dan saksi Partai Demokrat atas nama Yappi Pahabol hadir serta menandatangani daftar hadir dengan nomor urut 2 di dalam daftar hadir [vide Bukti T-4, Bukti T-5, dan Bukti T-31];

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan hilangnya suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo adalah tidak beralasan menurut hukum.

DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 1

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon memperoleh sejumlah 17.936 suara berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 tanggal 19 Maret 2024 di 6 Distrik yaitu Distrik Welesi, Distrik Wamena, Distrik Taelarek, Distrik Asologaima, Distrik Wolo, dan Distrik Pelebaga. Kemudian KPU Kabupaten Jayawijaya mengalihkan suara Pemohon seluruhnya pada saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara kepada Yos Elepore dari Partai NasDem. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU 360/2024 untuk pemilihan anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) sepanjang di Dapil Jayawijaya 1 atas nama Ronny Elopere dan menetapkan perolehan suara yang benar di Dapil Jayawijaya 1 sejumlah 17.936 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-6 serta saksi Dwi Jatmiko Wijayanto (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya tidak ada keberatan dari saksi Pemohon terhadap hasil yang dibacakan oleh PPD pada pleno tanggal 15 Maret 2024. Adapun kejadian di 6 distrik yang didalilkan oleh Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Distrik Welesi

Pembacaan hasil rekapitulasi di Pleno Kabupaten tanggal 3 Maret 2024, setelah pembacaan perolehan suara, saksi Demokrat melakukan keberatan dan memohon suara Ronny Elopere harus dikembalikan, karena pada Pleno Distrik kesepakatan telah batal sehingga suara dikembalikan ke masing-masing caleg. Hasil rekapitulasi suara ditetapkan namun terdapat kejadian khusus.

b. Distrik Wamena

PPD Wamena melaksanakan Pleno di tingkat kabupaten sebanyak 3 kali dimana pada tanggal 14 Maret 2024 saksi menolak PPD Wamena untuk melakukan pembacaan, karena menurut saksi pleno di tingkat distrik belum dilaksanakan dan ada beberapa kampung dan TPS yang tidak diplenokan. Kemudian dibantah oleh PPD Wamena dan dikonfirmasi oleh Bawaslu bahwa pleno telah dilaksanakan tetapi tidak diberikan salinan. Kemudian PPD menyatakan telah memberikan salinan kepada Pandis Wamena bernama Elias dan pembacaan rekapitulasi ditunda. Tanggal 15 Maret 2024 PPD Wamena membacakan rekapitulasi lanjutan namun dipermasalahkan kembali. Bawaslu menunjukkan surat yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Jayawjaya untuk mengevaluasi PPD Wamena, namun menurut KPU Kabupaten Jayawijaya hal tersebut merupakan hak internal KPU dan badan adhoc-nya sehingga harus didasarkan kesalahan yang kuat. Kemudian pembacaan rekapitulasi dibacakan, dan saksi kembali melakukan protes terhadap PPD Wamena, karena pertimbangan adanya gesekan di masyarakat sehingga pembacaan rekapitulasi ditunda. Tanggal 18 Maret 2024 pembacaan rekapitulasi dilanjutkan dan tetap ada keberatan dari saksi. Bawaslu menyarankan dilakukan penyandingan, tetapi belum dilakukan penyandingan komisioner KPU dan Bawaslu sepakat memberikan Formulir D.Kejadian Khusus/Keberatan saja.

c. Distrik Taelarek

Tanggal 17 Maret 2024, PPD Taelarek melakukan pembacaan hasil rekapitulasi suara dan terjadi perdebatan antara PPD dan Panwas Taelarek. Saksi Pemohon keberatan dan menyatakan caleg atas nama Ronny Elopere memiliki

111 suara namun tidak ada, sehingga bersama dengan saksi lainnya dipersilakan mengambil Formulir D.Kejadian Khusus/Keberatan saksi yang dimaksudkan untuk pembetulan.

d. Distrik Asologaima

Tanggal 14 Maret 2024, PPD Asologaima melakukan pembacaan hasil rekapitulasi suara. Setelah pembacaan rincian suara hasil pemilihan DPR Papua Pegunungan (Provinsi) kemudian saksi Pemohon mengajukan keberatan, karena saat Pleno di kabupaten banyak nama caleg yang masuk dan tidak benar sehingga perlu dilakukan penyandingan data, kemudian PPD juga dipanggil untuk klarifikasi, namun tetap mengajukan keberatan dan mengisi Formulir D.Kejadian Khusus/Keberatan, sehingga pemilihan DPR Papua Pegunungan (Provinsi) ditetapkan dengan disertai keberatan.

e. Distrik Wolo

PPD Wolo membacakan hasil rekapitulasi suara tanggal 18 Maret 2024. Setelah itu saksi Pemohon menyatakan Ronny Elopere memiliki 291 suara. Panwas dan PPD tidak dapat menunjukkan C.Hasil Salinan dan PPD tidak memilikinya sehingga Bawaslu meminta penyandingan. Setelah perdebatan, suara DPR Papua Pegunungan (Provinsi) disahkan dengan disertai keberatan.

f. Distrik Pelebaga

Tanggal 17 Maret 2024, PPD Pelebaga melakukan pembacaan hasil rekapitulasi suara. Permasalahannya bahwa PPD tidak melaksanakan pleno dan asal data yang digunakan, kemudian PPD memberikan jawaban data diambil dari PPS dan dibenarkan oleh Pandis Pelebaga. Saksi Partai Demokrat hanya mempersoalkan suara caleg Emus M. Gwijangge bukan suara Ronny Elopere.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-13 sampai dengan Bukti T-17, Bukti T-20, dan Bukti T-32 sampai dengan Bukti T-33 serta saksi Noella Enny N. Kafiar dan Melkianus Kambu (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait I (Partai NasDem) memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon *a quo* tidak benar adanya pengalihan sejumlah 17.936 suara ke Partai NasDem. Berkenaan dengan Rekomendasi Bawaslu tentang perolehan suara yang

dikeluarkan tanggal 19 Maret 2024 setelah rekapitulasi di tingkat provinsi selesai dan tanggal 20 Maret 2024 KPU RI telah melakukan rekapitulasi di tingkat nasional, sehingga rekomendasi tanpa dasar tersebut harus diabaikan karena tidak sesuai dengan perundang-undangan.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait I (Partai NasDem) mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-6 sampai dengan Bukti PT-10 serta saksi Meleaki Wuka (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berkenaan dengan Surat Rekomendasi Nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 19 Maret 2024 terkait perolehan suara Partai Demokrat untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua pegunungan Dapil 1 nomor urut 4 atas Nama Ronny Elopere berdasarkan Rekomendasi di Distrik Welesi Pemohon memperoleh 64 suara, di Distrik Wamena Pemohon memperoleh 9.222 suara, di Distrik Asologaima Pemohon memperoleh 252 suara, di Distrik Taelarek Pemohon memperoleh 131 suara, di Distrik Pelebaga Pemohon memperoleh 8.056 suara, dan di Distrik Wolo Pemohon memperoleh 211 suara. Rekomendasi tersebut Bawaslu keluarkan untuk melakukan pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten karena keberatan saksi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK 37-54, Bukti PK 37-57, dan Bukti PK 37-58 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon didasarkan pada Rekomendasi Bawaslu Nomor 051/PP.00.02/L.PA-06/3/2024 Perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.

Berdasarkan Rekomendasi tersebut, Pemohon memperoleh 64 suara di Distrik Welesi, di Distrik Wamena memperoleh 9.222 suara, di Distrik Asologaima memperoleh 252 suara, di Distrik Taelarek memperoleh 131 suara, di Distrik Wolo memperoleh 211 suara, dan di Distrik Pelebaga memperoleh 8.056 suara [vide Bukti P-2], sehingga seluruhnya berjumlah 17.936 suara. Adapun berdasarkan bukti surat pernyataan kesepakatan, Pemohon hanya melampirkan bukti perolehan suara berdasarkan sistem noken di Distrik Pelebaga dan Pemohon memperoleh 11.873 suara [vide Bukti P-6];

2. Bahwa saksi Pemohon yang bernama Dwi Jatmiko mengajukan keberatan di tingkat Distrik Pelebaga dan Distrik Taelarek [vide Bukti P-3 dan Bukti P-4]. Di Distrik Taelarek Pemohon mendalilkan memperoleh 131 suara, setelah Mahkamah mencermati bukti Model C.Hasil Salinan-DPRPP di TPS 01 Huluaima, Distrik Taelarek, pada kolom suara sah, Pemohon memperoleh 25 suara, namun terdapat coretan pada angka 2 yang awalnya tertulis angka 0 dan pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon tidak tertulis angka perolehan suara, namun hanya tertulis lima suara pada kolom perolehan suara yang ditulis dengan huruf kapital, selain itu hanya terdapat nama KPPS dan tidak terdapat satupun tandatangan KPPS [vide Bukti P-4]. Kemudian perolehan suara Pemohon, di TPS 02 Bokiem, Distrik Taelarek, memperoleh 6 suara. Di TPS 3 Bokiem, Distrik Taelarek Pemohon memperoleh 14 suara. Di TPS 1 Bokiem, Distrik Taelarek, Pemohon memperoleh 11 suara. Di TPS 1 Yomanweya, Distrik Taelarek, Pemohon memperoleh 20 suara. Di TPS 3 Taelarek, Distrik Taelarek, Pemohon memperoleh 55 suara. Namun, oleh karena terdapat perbedaan perolehan suara pada kolom penulisan kapital dan angka di TPS 01 Desa Huluaima [vide Bukti P-4], sehingga Mahkamah tidak dapat menghitung berapa sesungguhnya perolehan suara Pemohon di Distrik Taelarek jika didasarkan pada bukti yang diajukan oleh Pemohon;
3. Termohon mengajukan bukti berupa Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP. Berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP di Distrik Welesi, Pemohon memperoleh 0 suara [vide Bukti T-13]. Di Distrik Wamena, Pemohon memperoleh 1.000 suara [vide Bukti T-14]. Di Distrik Taelarek, Pemohon memperoleh 0 suara [vide Bukti T-15]. Di Distrik Asologaima, Pemohon memperoleh 0 suara [vide Bukti T-16]. Di Distrik Wolo, Pemohon memperoleh 0 suara [vide Bukti T-17]. Setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan

Termohon, telah ternyata, Pemohon hanya memperoleh suara di Distrik Wamena saja sejumlah 1.000 suara. Kemudian setelah Mahkamah memeriksa keberatan saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten, berdasarkan Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, pada Distrik Asologaima, Distrik Pelebaga, Distrik Taelarek, Distrik Wolo, dan Distrik Welesi, Mahkamah tidak menemukan adanya keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik manapun, semua tercantum Nihil [vide Bukti T-33];

4. Pihak Terkait I pada dalil berkenaan dengan perolehan suara di Distrik Wamena telah salah mengajukan bukti, yang seharusnya mengajukan bukti berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP, tetapi justru mengajukan bukti Model D.Hasil Kecamatan-DPR untuk perolehan suara caleg DPR RI [vide Bukti PT-5], sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti *a quo*. Berdasarkan bukti Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP Distrik Asologaima, Pemohon memperoleh 0 suara [vide Bukti PT-6]. Berdasarkan bukti Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP Distrik Pelebaga, Pemohon memperoleh 0 suara [vide Bukti PT-7]. Berdasarkan bukti Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP Distrik Welesi, Pemohon memperoleh 0 suara [vide Bukti PT-8]. Berdasarkan bukti Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP Distrik Wolo, Pemohon memperoleh 0 suara [vide Bukti PT-9]. Berdasarkan bukti Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP Distrik Taelarek, Pemohon memperoleh 0 suara [vide Bukti PT-10]. Setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait I, telah ternyata, Pemohon tidak memperoleh suara di semua distrik yang didalilkan oleh Pemohon, dan terdapat kesalahan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait I berkenaan dengan dalil di Distrik Wamena.
5. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti para pihak, Mahkamah tidak menemukan bukti kesepakatan perolehan suara berdasarkan noken selain di Distrik Pelebaga, selain itu Mahkamah juga tidak dapat menghitung kembali perolehan suara Pemohon berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, karena pada bukti Model C.Hasil Salinan-DPRPP di TPS 01 Desa Hluuaima, Distrik Taelarek yang diajukan Pemohon terdapat perbedaan penulisan perolehan suara Pemohon antara kolom angka dan pada kolom penulisan huruf kapital, selain itu tidak terdapat tandatangan KPPS [vide Bukti P-4]. Padahal Bawaslu merekomendasikan perolehan suara dengan didasarkan pada keberatan saksi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara

Kabupaten [vide Bukti PK 37-54]. Berdasarkan keterangan Saksi Penas Bahabol, seluruh saksi partai politik hadir saat rekapitulasi suara di kabupaten dan tidak ada yang mengajukan keberatan [vide Risalah Sidang Nomor 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD/2024, tanggal 31 Mei 2024, hlm. 43], demikian pula berdasarkan bukti Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, pada Distrik Asologaima, Distrik Pelebaga, Distrik Taelarek, Distrik Wolo, dan Distrik Welesi saat rekapitulasi suara di tingkat kabupaten, tidak terdapat adanya keberatan dari saksi manapun [vide Bukti T-33]. Adapun berkenaan dengan hilangnya suara Pemohon sejumlah 17.936 suara dan diberikan kepada Yos Elopere dari Partai NasDem, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, Yos Elopere dari Partai Nasdem memperoleh total suara di Dapil Papua Pegunungan 1 sejumlah 14.429 suara [vide Bukti T-20], sehingga dalil Pemohon yang menyatakan suaranya menjadi 0 suara karena suara tersebut dialihkan kepada Yos Elopere, maka hal demikian tidaklah dimungkinkan, karena perolehan suara total Yos Elopere di Dapil Papua Pegunungan 1 bahkan tidak mencapai angka 17.936 suara, seandainya pun suara Pemohon benar dialihkan kepada Yos Elopere, maka tentunya suara tersebut akan menambah perolehan total suara sah sepanjang Dapil Papua Pegunungan 1 untuk pengisian calon legislatif DPR Papua Pegunungan (Provinsi) dan berakibat terjadi ketidaksinkronan pula dengan jumlah banyaknya suara pemilih di Dapil tersebut;

6. Bahwa berkenaan dengan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 tanggal 19 Maret 2024 [vide Bukti P-2= Bukti PK 37-54], Menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 95 huruf e UU Pemilu Bawaslu RI berwenang merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian Pasal 95 huruf h UU Pemilu memberikan kewenangan kepada Bawaslu RI untuk mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf e UU Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas

merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a di wilayah provinsi kepada Bawaslu, dan Pasal 99 huruf b UU Pemilu memberikan kewenangan kepada Bawaslu Provinsi untuk memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini. Kemudian Pasal 99 huruf d UU Pemilu menyatakan Bawaslu Provinsi berwenang merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kemudian Pasal 99 huruf g UU Pemilu memberikan kewenangan kepada Bawaslu Provinsi untuk mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf e UU Pemilu menyatakan, Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. Kemudian Pasal 103 UU Pemilu menyatakan, salah satu kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu, merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Kemudian Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu, Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 hari kerja.

Berdasarkan seluruh ketentuan di atas, Mahkamah berpendapat, Bawaslu pada setiap jenjangnya berwenang mengeluarkan rekomendasi, namun tidak terdapat ketentuan yang mengatur berkenaan dengan adanya rekomendasi untuk pembetulan suara dan bahkan Bawaslu, *in casu*, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, yang dalam hal ini dapat langsung menetapkan perolehan suara sebagaimana tercantum dalam surat Rekomendasi Nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/3024 Perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara. Rekomendasi yang demikian, menurut Mahkamah, merupakan tata cara pengambilan rekomendasi yang tidak lazim dan tidak mengandung aspek keadilan (*fairness*), karena segala bentuk rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu harus didasarkan kajian yang komprehensif, terutama mendengar semua pihak yang berkepentingan, *in casu*, penyelenggara pemilu. Seandainya benar terjadi hal-hal sebagaimana yang diuraikan oleh para pihak di dalam jawaban dan keterangannya, menurut Mahkamah, sebelum Bawaslu menetapkan rekomendasi pembetulan suara tersebut, penting bagi Bawaslu untuk menyandingkan perolehan suara dengan menggunakan bukti yang dimiliki oleh para pihak yaitu, KPU, Bawaslu, dan partai pelapor, bukan hanya didasarkan pada bukti yang diajukan oleh saksi-saksi partai politik (pelapor), *in casu*, saksi Pemohon, tanpa menyandingkan dengan bukti perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon. Oleh karena itu, tata cara pembetulan yang demikian, menurut Mahkamah, tidak dapat dibenarkan, karena Bawaslu hanya mempertimbangkan dari satu sisi saja yaitu perolehan suara berdasarkan bukti yang dimiliki oleh seluruh saksi partai politik tanpa mempertimbangkan bukti perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Bawaslu oleh Termohon sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon adalah tindakan yang dapat dibenarkan. Dengan demikian oleh karena berkenaan dengan perolehan suara Pemohon selain yang dipersoalkan dalam rekomendasi tersebut, Pemohon tidak mendalilkan lebih lanjut yang berkaitan dengan dalil *a quo*, sehingga Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan hilangnya suara Pemohon dan diberikan seluruhnya kepada Pihak Terkait I adalah tidak beralasan menurut hukum;

DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 7

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya perolehan suara Pemohon berdasarkan sistem noken di Kabupaten Yahukimo dari Distrik Sela masyarakat memberikan sejumlah 6.050 suara, akan tetapi pada saat pleno, KPU Kabupaten Yahukimo mengurangi suara Pemohon sejumlah 1.000 suara, sehingga Pemohon memperoleh 5.050 suara. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 7 dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon yaitu sejumlah 6.050 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-6, serta saksi Rehu Odban, Yappi Pahabol, dan Dwi Jatmiko (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon atas nama Pendi Keroman sebesar 1.000 suara pada pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, karena rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Yahukimo khususnya pada Distrik Sela sudah sesuai dengan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang telah dibacakan oleh anggota PPD Distrik Sela. Pemohon memperoleh 5.050 suara, Gerindra memperoleh 4.535 suara, dan NasDem memperoleh 2.000 suara;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-18, Bukti T-23, Bukti T-24, Bukti T-29 dan Bukti T-31 serta saksi Penas Bahabol dan Melkianus Kambu (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabupaten Daerah Pemilihan Yahukimo 7, perolehan suara Pemohon di Distrik Sela sejumlah 5.050 suara;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK 37-59 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan bukti berupa perolehan suara Pemohon berdasarkan sistem noken di Distrik Sela yang ditandatangani oleh Ketua PPD Distrik Sela bernama Yatius Magayang dan anggotanya yang bernama Rehu Odban dan Nalis Salla. Berdasarkan sistem noken tersebut Pemohon memperoleh 6.050 suara, Lamius Yalak memperoleh 4.535 suara, dan Betus Wahla memperoleh 1.000 suara [vide Bukti P-6]. Selanjutnya berdasarkan hasil tabulasi di tingkat Kabupaten Yahukimo menunjukkan perolehan suara Pemohon di Distrik Sela sejumlah 6.050 suara [vide Bukti P-4], kemudian berdasarkan bukti Perolehan suara sah dari Partai Politik Pemilihan Umum dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 perolehan suara Pemohon berkurang menjadi 5.050 suara [vide Bukti P-5];
2. Bahwa Daftar Pemilih Tetap di Distrik Sela Kabupaten Yahukimo berjumlah 11.585 [vide Bukti P-6, Bukti T-18, Bukti T-23, Bukti T-29], menurut Mahkamah, jumlah DPT di Distrik Sela sudah sesuai dengan suara Pemohon dan caleg lainnya berdasarkan sistem noken di Distrik Sela. Kemudian Termohon mengajukan bukti Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO yang menunjukkan perolehan suara Pemohon sejumlah 5.050 suara dan Betus Wahla dari Partai NasDem memperoleh 2.000 suara [vide Bukti T-18]. Kemudian berdasarkan bukti Model D.Hasil KABKO-DPR Pemohon memperoleh 5.050 suara di Distrik Sela, sedangkan Betus Wahla dari Partai NasDem memperoleh 2.000 suara [vide Bukti T-29]. Kemudian berdasarkan bukti Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo

Nomor 535 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2024, Pemohon memperoleh 5.050 suara dan Betus Wahla memperoleh 2.000 suara [vide Bukti T-24];

3. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suaranya hilang di KPU Kabupaten Yahukimo sebesar 1.000 suara [vide perbaikan permohonan hlm. 32 dan hlm. 33], namun setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon berdasarkan bukti Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO menunjukkan perolehan suara Pemohon sejumlah 5.050 suara [vide Bukti T-18], sehingga menurut Mahkamah, suara Pemohon sudah sejumlah 5.050 suara sejak rekapitulasi suara di tingkat Distrik, bukan saat rekapitulasi di tingkat kabupaten. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon perolehan suara Pemohon dan Betus Wahla dari Partai NasDem tidak terjadi perubahan sejak rekapitulasi suara di tingkat distrik hingga kabupaten. Pemohon hanya mengajukan bukti kesepakatan suara berdasarkan sistem noken [vide Bukti P-4] dan foto hasil tabulasi suara di tingkat Kabupaten yang menunjukkan Pemohon memperoleh 6.050 suara di Distrik Sela [vide Bukti P-4], namun Mahkamah tidak menemukan bukti berupa Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKO;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, pada Bab V. Penghitungan Suara, bagian B. Pelaksanaan, 1. Pelaksanaan Penghitungan Suara, huruf c) KPPS mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara masing-masing jenis Pemilu dengan menggunakan Formulir:(4) ...Model C.HASIL-DPRPP, sesuai jenis Pemilu dalam bentuk turus (*tally*) dan angka dengan tulisan yang jelas dan terbaca. Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelaslah bahwa hasil kesepakatan suara dalam sistem noken, setelah terjadi kesepakatan maka perolehan suara tersebut dituangkan ke dalam Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKO. Namun, oleh karena para pihak tidak ada yang mengajukan bukti Model

C.Hasil-DPRD KABKO ataupun Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKO, sehingga membuat Mahkamah tidak meyakini otentisitas dan validitas bukti yang diajukan oleh Pemohon, karena hanya berupa catatan kesepakatan perolehan suara dan foto perolehan suara berdasarkan hasil tabulasi di tingkat Kabupaten Yahukimo tanpa didukung oleh bukti lain yang diakui secara sah sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, terlebih lagi sesungguhnya perolehan suara Pemohon sejak rekapitulasi suara di tingkat distrik hingga tingkat kabupaten tidak terdapat perubahan yaitu, tetap berjumlah 5.050 suara. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya keberatan terhadap persoalan sebagaimana yang Pemohon dalilkan di setiap tingkatan penghitungan suara secara berjenjang.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan hilangnya suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.22] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Petikan Putusan Nomor 248-01-14-37/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 6, dan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 4 adalah sah;

- [4.2]** Eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.3]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.4]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.6]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.8]** Eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur (*obscur*) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan permohonan tidak memenuhi syarat formil serta Eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan surat kuasa tidak memenuhi syarat dan permohonan prematur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.10]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.11]** Dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi

Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 248-01-14-37/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Mei 2024;

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon;
3. Menolak Eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur (*obscuur*);
4. Menolak eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon sepanjang pemilihan umum calon anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 2 atas nama Hoerlina Pahabol, DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 1, dan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 7, untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **13.47 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita, Rahadian Prima Nugraha, Agusniwan Etra, Zaka Firma Aditya, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anak Agung Dian Onita

ttd.

Rahadian Prima Nugraha

ttd.

Agusniwan Etra

ttd.

Zaka Firma Aditya

ttd.

Paulus Rudy Calvin Sinaga



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id